

AILJ

HUKUM INTERNASIONAL

VOLUME 7 NOMOR 2 | DESEMBER 2025

PROBLEMATIKA PENGATURAN DF-ZF SEBAGAI *HYPERSONIC GLIDE VEHICLE* (HGV) DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: ANALISIS KESENJANGAN HUKUM DAN HAK *COUNTERMEASURE*

Cindy Christina Amelia, Krisnina Meilani Wardhani, dan Aditya Avin Susanto
(ALSA LC UGM)

ANALISIS KESENJANGAN AKTUALISASI HUKUM DAN URGENSI REFORMASI DIPLOMASI HUKUM DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI

Maharani Fadia Rhunnysa dan Nasywa Intan Ramadhanty
(ALSA LC UGM)

PENCEMARAN MIKROPLASTIK DARI *FAST FASHION*: TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN SAMUDRA DAN KONVENSI UNCLOS

Alya Amanda Imrani Adnan, A. Arrayan Fadilah Pallawa, dan Keysha Elyka Isran
(ALSA LC Unhas)

PENERAPAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH KORPORASI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DI INDONESIA

Kumala Fantasya dan Hawainah Amani Faatihah
(ALSA LC Unhas)

KETIMPANGAN SOSIAL AKIBAT PENGELOLAAN PT. ARUN LNG DI LHOKSEUMAWE DAN KETERKAITANNYA DENGAN KONFLIK GERAKAN ACEH MERDEKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Nasywa Yasmin Nabila, Raisa Zalfa Sofia, Siti Saka Shakira
(ALSA LC USK)



ISSN 2656-5420

ALSA INDONESIA

LAW JOURNAL

Volume 7, Nomor 2, Desember 2025

INFO JURNAL

ALSA Indonesia Law Journal merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Indonesia sebanyak dua (2) kali dalam satu tahun. Jurnal ini telah terbit secara konsisten sejak tahun 2019.

Adapun tujuan penerbitan ALSA Indonesia Law Journal adalah sebagai berikut:

- Mewadahi anggota ALSA Indonesia sebagai mahasiswa hukum dalam mengasah kemampuan analisis hukum dan menghasilkan produk penulisan hukum yang berkualitas melalui publikasi karya ilmiah;
- Menelaah dan mengkompilasikan artikel-artikel ilmiah hukum dari anggota ALSA Indonesia menjadi jurnal hukum yang terakreditasi secara nasional; dan
- Menunjukkan visibilitas ALSA Indonesia sebagai organisasi keilmuan hukum kepada masyarakat luas melalui produk penulisan hukum berbasis kajian dan riset yang dihasilkan oleh anggota ALSA Indonesia.

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat ALSA Indonesia Law Journal
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Indonesia

E-mail : contact@alsaindonesia.org; academic@alsaindonesia.org

Website : www.alsaindonesia.org

DEWAN REDAKSI

I Gede Manik Aditia Purbawa

Vice President of Academic Activities and Training

ALSA National Chapter Indonesia

MITRA BESTARI

- Raden Achmad Gusman Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D.
 - Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jatinangor
- Davina Oktivana, S.H., M.H., Ph.D.
 - Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jatinangor

EDITORIAL

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, hukum internasional memegang peranan sentral dalam membentuk tatanan hubungan antarnegara, melindungi hak asasi manusia, serta mengatur arus barang, modal, informasi, dan jasa lintas batas. Perubahan geopolitik, percepatan digitalisasi, dan tantangan transnasional seperti perubahan iklim, pandemi, serta kejahatan siber menuntut kerangka hukum internasional yang responsif, adaptif, dan berpihak pada keadilan. *ALSA Indonesia Law Journal* Volume 7 Nomor 2 mengajak para pembaca untuk menelaah secara kritis dinamika hubungan internasional, mulai dari penyelesaian sengketa antarnegara, hukum humaniter, hingga kompleksitas perdagangan lintas batas. Selama beberapa dekade, instrumen fundamental seperti Piagam PBB dan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian telah menjadi pilar utama dalam menata tertib dunia yang berlandaskan pada penghormatan terhadap kedaulatan dan kesetaraan.

Namun, realitas hubungan internasional saat ini sangatlah fluktuatif. Dari situlah muncul tantangan-tantangan baru yang menguji relevansi norma-norma hukum yang telah mapan. Ketegangan geopolitik yang berdampak pada rantai pasok global, sengketa wilayah maritim yang tak kunjung usai, serta urgensi regulasi di berbagai bidang lainnya menjadi pembahasan yang mendesak.

Kami berharap edisi ini dapat memberikan wawasan bagi akademisi, profesional hukum, serta pengambil kebijakan dalam memahami dan mengembangkan hukum internasional yang lebih progresif, berkeadilan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh penulis, mitra akademik, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini.

Selamat membaca!

Dewan Redaksi

Problematika Pengaturan DF-ZF Sebagai <i>Hypersonic Glide Vehicle</i> (HGV) Dalam Hukum Humaniter Internasional: Analisis Kesenjangan Hukum Dan Hak <i>Countermeasure</i>	1-22
Analisis Kesenjangan Aktualisasi Hukum Dan Urgensi Reformasi Diplomasi Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi	23-40
Pencemaran Mikroplastik Dari <i>Fast Fashion</i>: Tantangan Hukum Internasional Dalam Perlindungan Samudra Dan Konvensi UNCLOS	41-56
Penerapan Prinsip Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Eksploitasi Pekerja Anak Oleh Korporasi Sebagai Upaya Penguatan Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Di Indonesia	57-75
Ketimpangan Sosial Akibat Pengelolaan PT. Arun LNG Di Lhokseumawe Dan Keterkaitannya Dengan Konflik Gerakan Aceh Merdeka Dalam Perspektif Hukum	76-92

Problematika Pengaturan DF-ZF sebagai *Hypersonic Glide Vehicle* (HGV) dalam Hukum Humaniter Internasional: Analisis Kesenjangan Hukum dan Hak *Countermeasure*

Cindy Christina Amelia, Krisnina Meilani Wardhani, dan Aditya Avin Susanto
Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Pada tahun 2019, Tiongkok mulai mengembangkan *Hypersonic Glide Vehicle* (HGV), salah satunya adalah Dongfeng-ZF (DF-ZF). DF-ZF memiliki lintasan terbang yang tidak terprediksi dan mampu menembus sistem pertahanan anti rudal. Rezim hukum internasional belum mengatur secara jelas mengenai teknologi HGV yang menimbulkan *grey area*. Dalam hal ini, penelitian bertujuan menganalisis legalitas DF-ZF berdasarkan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), dan Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, sekaligus mengkaji keabsahan *countermeasure* dari negara kolom. Aspek kebaruan penelitian terletak pada penggunaan Doktrin Caroline untuk menilai urgensi ancaman senjata hipersonik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus (*case law*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim non-proliferasi saat ini belum efektif mengatur senjata tersebut. Kekosongan regulasi ini memunculkan hak bagi negara terdampak untuk melakukan *countermeasure* sebagai bentuk pertahanan diri. Penelitian menyimpulkan bahwa tekanan internasional diperlukan untuk mendesak pembatasan proliferasi teknologi ini.

Kata Kunci: *hypersonic glide vehicle (HGV), DF-ZF, countermeasure, Caroline Doctrine*

ABSTRACT

In 2019, China began developing the Hypersonic Glide Vehicle (HGV), one of which is Dongfeng-ZF (DF-ZF). DF-ZF has an unpredictable flight path and is capable of breaking through the missile defense systems. The international legal regime has not yet clearly regulated HGV technology, which creates a grey area. In this case, research aims to analyze the legality of DF-ZF based on the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), and Article 36 of Additional Protocol I of the Geneva Conventions of 1977, while examining the validity of countermeasure from states. The novelty of this research lies in the use of the Caroline Doctrine to assess the urgency of the hypersonic weapons threat. The method used in this research is juridical-normative with a case law approach. The results indicate that the current non-proliferation regime is not yet effective in regulating these weapons. This regulatory vacuum gives rise to the right of affected states to take countermeasures as a form of self-defense. This research concludes that international pressure is needed to urge limitation of proliferation of this technology.

Keywords: *hypersonic glide vehicle (HGV), DF-ZF, countermeasure, Caroline Doctrine*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Senjata hipersonik menjadi salah satu senjata yang dikembangkan oleh militer negara-negara besar di dunia. Terdapat dua jenis utama dari senjata hipersonik, yaitu *Hypersonic Glide Vehicles* (HGV) dan *Hypersonic Cruise Missiles* (HCM).¹ Keduanya merupakan senjata berbentuk misil yang diluncurkan ke atmosfer. HGV didorong keluar dari atmosfer dengan roket konvensional, kemudian dilepaskan terpisah dari roket dan memasuki kembali atmosfer menggunakan daya angkat aerodinamis untuk mencapai target. Berbeda dengan HGV, HCM justru tidak meninggalkan atmosfer. HCM ditenagai oleh pendorong roket serupa seperti HGV sambil tetap berada di dalam atmosfer pada ketinggian antara 25-50 kilometer.² Dengan kecepatan rata-rata di atas 5 Mach atau setara dengan 6.174 km/jam, senjata hipersonik yang berbentuk misil ini dapat mengalahkan pertahanan udara dan rudal negara lainnya.³

Salah satu negara yang secara aktif mengembangkan senjata hipersonik adalah Tiongkok. Melalui People Liberation Army (PLA), Tiongkok mengembangkan teknologi HGV dengan Dongfeng-ZF (DF-ZF), sebuah rudal hipersonik yang memiliki hulu ledak konvensional dan hulu ledak nuklir.⁴ Setelah menjalankan kurang lebih 9 (sembilan) kali uji coba terhadap DF-ZF, senjata hipersonik ini akhirnya beroperasi pada tahun 2019.⁵ Sebagai HGV, kecepatan tinggi dan kemampuan untuk mempertahankan kecepatan tersebut dalam waktu yang lama menjadi keunggulan dari DF-ZF. Selain unggul dalam kecepatan, DF-ZF juga bermanuver kompleks dengan kemampuan mengubah arah saat berada di udara sehingga membuatnya sulit untuk dideteksi.⁶ Fleksibilitas lintasan senjata hipersonik tersebut menjadi tantangan baru bagi sistem pertahanan rudal konvensional yang ada di dunia. DF-ZF pun menjadi penangkal terhadap ancaman pertahanan militer Amerika Serikat karena dapat menghindari jangkauan sistem

¹'China's Development of Hypersonic Missiles and Thought on Hypersonic Defense' <<https://jamestown.org/program/chinas-development-of-hypersonic-missiles-and-thought-on-hypersonic-defense/>> accessed 7 November 2025.

²Ali Abbas, 'Hypersonic Weapons and the Future of Strategic Stability between the Nuclear Rivals' (2024) 10 *J Secur Strateg Anal* [59].

³Kolja Brockmann and Dmitry Stefanovich, 'Hypersonic Boost-Glide Systems and Hypersonic Cruise Missiles: Challenges for the Missile Technology Control Regime' (Stockholm International Peace Research Institute 2022) <<https://www.sipri.org/publications/2022/other-publications/hypersonic-boost-glide-systems-and-hypersonic-cruise-missiles-challenges-missile-technology-control>> accessed 7 November 2025.


⁴Rodrigo Pardo De Santayana Jenaro, 'Analysis of the DF-ZF Hypersonic Glide Vehicle: A Look at China's Defense Innovation System' (2023) 21 *J Span Inst Strateg Stud* [277].

⁵*ibid.*

⁶Isaac Seitz, 'China's Hypersonic Missiles Summed Up in 4 Words' (*National Security Journal*, 30 May 2025) <<https://nationalsecurityjournal.org/chinas-hypersonic-missiles-summed-up-in-4-words/>> accessed 13 November 2025.

pertahanan rudal balistik milik Amerika Serikat. Oleh karenanya, DF-ZF menjadi inovasi senjata yang evolusioner bagi militer Tiongkok.

Meskipun terdapat berbagai keunggulan sebagai senjata hipersonik, DF-ZF tidak memiliki tenaga pendorong secara mandiri. Untuk meluncurkan DF-ZF, harus ada roket pendorong berkecepatan tinggi yang akan berakselerasi dengan gravitasi kemudian melepaskannya di atmosfer, dalam hal ini disebut *supersonic combustion ramjet (scramjet)*.⁷ DF-ZF diluncurkan dengan menggunakan DF-17, sebuah rudal balistik jarak menengah (*Medium-Range Ballistic Missile* atau MRBM) yang membawa serta mendorong DF-ZF ke udara dengan jangkauan 1.800–2.500 km lalu melepaskannya untuk selanjutnya menysasar target yang dituju.⁸ DF-17 diluncurkan melalui *mobile platform* yang dioperasikan militer Tiongkok dengan membawa DF-ZF.⁹



Gambar 1. Perbandingan antara *Ballistic Missile* dan *Hypersonic Missile*
Sumber: ABC7 Chicago, 2021

Salah satu bukti dedikasi pengembangan teknologi DF-ZF adalah kemampuan peluncurannya setelah lepas dari DF-17 yang berada pada ketinggian 40–80 km, titik buta bagi sensor pertahanan rudal balistik untuk mengunci sasarannya serta sensor inframerah ruang angkasa untuk target di ketinggian yang lebih tinggi.¹⁰ Dalam kurun waktu 3–8 menit, DF-ZF akan meluncur menuju target sasaran kemudian memasuki fase terminal selama 30–60 detik yang akan menyerang target, baik bergerak maupun tidak bergerak. Setelah berbenturan

⁷ Pardo De Santayana Jenaro (N 5).

⁸ Arie Koichi, 'Hypersonic Weapons Of The U.S., China, And Russia: Implications For Nuclear Deterrence And Arms Control' (2024) [4].

⁹ Antoine Bondaz, Daniel Liu and Emmanuelle Maitre, 'HCOC RESEARCH PAPERS NO. 8'.

¹⁰ storemanjoe77@gmail.com, 'China's DF-17 Hypersonic System: Complete Technical Breakdown' (*Tech Aether*, 19 November 2025)

<<https://techaether.net/chinas-df-17-hypersonic-system-complete-technical-breakdown/>> accessed 30 November 2025.

dengan target, kecepatan 5–7 Mach dari DF-ZF akan menghasilkan energi kinetik yang sangat besar, sekalipun membawa hulu ledak konvensional. Dari kecanggihannya DF-ZF tersebut, dapat dilihat bahwa Tiongkok sedang berusaha mengembangkan persenjataannya, khususnya melalui DF-ZF sebagai HGV untuk menghindari sistem pertahanan rudal balistik yang mengancam serangan yang akan diluncurkan oleh Tiongkok kepada negara-negara musuh yang berada dalam regionalnya.¹¹

Sistem DF-ZF dengan DF-17 sebagai roket peluncur milik Tiongkok menjadi senjata hipersonik pertama yang beroperasi di dunia.¹² Hal ini secara fundamental menunjukkan kemajuan teknologi senjata yang dimiliki Tiongkok sekaligus ancaman di Asia-Pasifik. Keberadaan serta penggunaan DF-ZF tetap memiliki potensi penyalahgunaan senjata, terlebih karena fleksibilitas operasional yang memungkinkan DF-ZF bisa membawa hulu ledak konvensional ataupun hulu ledak nuklir, baik secara tunggal maupun bersama-sama.¹³

Dalam peluncuran DF-ZF hingga mencapai target, dengan sifatnya yang tidak terprediksi oleh radar, berkecepatan 8 (delapan) kali kecepatan suara, bentuk hingga berat rudal berpotensi memperbesar tingkat kerusakan pada target. Melalui teknologi disruptif pada senjata hipersonik,¹⁴ termasuk DF-ZF, yang baru dapat dideteksi dalam waktu beberapa menit sebelum meledak, negara kolom yang dilewati DF-ZF juga memiliki waktu yang singkat dalam mengambil keputusan terhadap serangan tersebut. Selain itu, potensi hulu ledak ganda yang dibawa oleh DF-ZF membuat batas antara senjata nuklir dan senjata konvensional menjadi kabur, ditambah lagi dengan mekanisme pengaturan, pemantauan, serta supervisi secara internasional yang belum secara spesifik memfasilitasi penggunaan DF-ZF sebagai senjata hipersonik dan dampaknya terhadap stabilitas global, terkhusus pada negara-negara lain yang berpotensi akan dilewati oleh senjata ini.

Pengujian serta pengembangan sistem DF-ZF sebagai HGV yang dilakukan oleh Tiongkok belum memiliki pengaturan atau perjanjian internasional yang secara langsung mengatur ataupun melarang penggunaan senjata hipersonik tersebut.¹⁵ Oleh karenanya, senjata ini masih berada dalam *grey area* atau kekosongan hukum di hukum internasional, baik rezim hukum udara maupun

¹¹ 'Updated - Chinese Hypersonic Weapons Development - Jamestown'
<<https://jamestown.org/updated-chinese-hypersonic-weapons-development/>> accessed 30 November 2025.

¹²storemanjoe77@gmail.com (n 10).

¹³ Brent M Eastwood, 'China's Hypersonic Missiles Are a Threat to America's Military' (*National Security Journal*, 6 June 2025)
<<https://nationalsecurityjournal.org/chinas-hypersonic-missiles-are-a-threat-to-americas-military/>> accessed 30 November 2025.

¹⁴ 'Hypersonic Missiles: Threat and Deterrence?' (*INSS*)
<<https://www.inss.org.il/publication/hypersonic-weapon/>> accessed 30 November 2025.

¹⁵ Larry M Wortzel, 'Hypersonic Weapons Development in China, Russia and the United States'.

hukum humaniter internasional. Jenis dan daya yang dihasilkan dari hulu ledak ganda dari DF-ZF yang baru dapat dipastikan setelah ledakan terjadi menciptakan kekosongan hukum dalam klasifikasi, penggunaan, serta penerapan aturan yang ada. Hulu ledak ganda yang ada pada DF-ZF membuat klasifikasi pengaturan internasional mengenai senjata yang berlaku menjadi kabur karena dengan demikian DF-ZF dapat dikategorikan sebagai senjata nuklir maupun senjata konvensional yang instrumen hukum internasionalnya berbeda. Hal ini menjadi ancaman bagi negara-negara lain yang berpotensi menjadi target maupun yang hanya dilewati oleh senjata ini.

Meskipun waktu di ruang udara hanya kurang dari 10 (sepuluh) menit, perlintasan DF-ZF menimbulkan ancaman bagi negara-negara yang dilewatinya, terlebih ketika senjata hipersonik ini juga membawa hulu ledak nuklir. Dalam Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 1969 yang ditandatangani oleh negara-negara pemilik nuklir, termasuk Tiongkok, terdapat komitmen untuk menghindari perang nuklir, perlombaan senjata, serta komitmen non-proliferasi dan pengendalian senjata. Namun, keberadaan dan pengembangan DF-ZF menciptakan ancaman baru bagi masyarakat global. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi urgensi bagi penulis untuk meneliti legalitas penggunaan DF-ZF dari perspektif hukum humaniter internasional serta hak-hak negara kolom yang dilewati DF-ZF.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case law*) melalui studi literatur dari berbagai sumber primer (seperti peraturan internasional serta norma dan asas hukum internasional yang relevan dalam mengkaji legalitas HGV dalam perspektif hukum humaniter internasional), sumber sekunder (seperti jurnal ilmiah dan buku), dan sumber tersier (seperti kamus). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang status legalitas DF-ZF di tengah kekosongan hukum yang ada serta solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pengaturan mengenai penggunaan DF-ZF dan hak-hak negara yang menjadi target atau potensi target dari senjata hipersonik ini. Adapun tujuan analisis hukum dalam penelitian ini, DF-ZF sebagai HGV akan diasumsikan sebagai hulu ledak nuklir. Interpretasi ini dilakukan dalam rangka membatasi fokus analisis permasalahan pada kajian hukum humaniter internasional serta meniadakan perbandingan dengan skenario hulu ledak konvensional pada DF-ZF. Selain itu, pembahasan mengenai hak negara lain atas DF-ZF hanya terbatas pada negara-negara yang dilewati oleh DF-ZF atau negara kolom. Penelitian ini hanya akan menganalisis legalitas DF-ZF dalam perspektif *Humanitarian Diarmament* yang berfokus membahas pengaturan kepemilikan, penggunaan, transfer, dan dampak dari senjata dan kegiatan terkait dengan menggunakan hukum humaniter

dan hak asasi manusia sebagai tolak ukur.¹⁶ Selain itu, penelitian ini akan berfokus untuk menentukan apakah negara kolom dapat secara sah melakukan suatu tindakan terhadap senjata DF-ZF dengan ancaman yang sangat besar dan tidak menyisakan waktu untuk pertimbangan.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan mengenai HGV dalam hukum humaniter internasional?
- 1.2.2. Bagaimana hak negara yang dilewati oleh DF-ZF (negara kolom)?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. United Nations Charter 1945 (UN Charter)
- 1.3.2. Customary international humanitarian law, Caroline Doctrine
- 1.3.3. Customary international humanitarian law, Martens Clause
- 1.3.4. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT)
- 1.3.5. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 atau Non-Proliferation Treaty (NPT)
- 1.3.6. Protocol Additional to the Geneva Conventions 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) 1977 (AP I)
- 1.3.7. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 2017 (TPNW)
- 1.3.8. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 (ARSIWA)

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Hukum Internasional Terhadap DF-ZF sebagai senjata Nuklir

Pengoperasian DF-ZF oleh Tiongkok merupakan sebuah perkembangan teknologi senjata nuklir yang luput dari pengaturan hukum internasional kontemporer. Hal ini disebabkan oleh kemampuan DF-ZF yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Kemampuan DF-ZF tersebut membuatnya berbeda dengan senjata lainnya dan menciptakan ambiguitas dalam kerangka hukum internasional yang ada saat ini.

Ambiguitas regulasi ini berakar dari kesenjangan waktu yang lebar antara *lex lata* (Hukum positif yang berlaku saat ini) dan perkembangan teknologi di bidang persenjataan yang berkembang sangat cepat. Misalnya Prinsip-prinsip hukum nuklir yang bersumber dari Non-Proliferation treaty (NPT) Tahun 1968

¹⁶ Bonnie Docherty and others, 'HUMANITARIAN DISARMAMENT' [2023] Armed Confl Civ Prot Initiat.

dirancang dengan logika persenjataan pada era perang dingin.¹⁷ Hal tersebut menyebabkan aturan NPT lebih banyak mengatur mengenai rudal balistik yang memiliki lintasan parabolik dan dapat diprediksi sehingga memungkinkan untuk dideteksi dini.¹⁸ Berbeda dengan senjata hipersonik yang bergerak secara aerodinamis untuk bermanuver dalam garis lintas batas luar angkasa sehingga mustahil untuk dideteksi oleh teknologi yang ada saat ini.¹⁹ Kerangka perjanjian yang ada diciptakan jauh sebelum fenomena senjata pembawa nuklir yang tidak dapat dideteksi seperti DF-ZF, akibatnya tidak diatur mengenai konsekuensi penggunaan DF-ZF.

Untuk mengkaji kesenjangan pengaturan tersebut, maka penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada kerangka perjanjian multilateral seperti NPT, TNPW, dan *Additional Protocol I of Geneva Convention* (Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa).²⁰

2.1.1. Pengaturan DF-ZF dalam perspektif *Non-Proliferation Treaty* (NPT)

NPT merupakan pengaturan utama dalam rezim senjata nuklir global. Namun perjanjian ini memiliki kelemahan signifikan ketika diterapkan pada sistem persenjataan yang lebih modern seperti DF-ZF. Keterbatasan ini muncul karena kerangka NPT yang bersifat diskriminatif membagi negara menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Nuclear Weapon State (NWS) dan Non-Nuclear Weapon States (NNWS).

NWS merupakan negara pemegang nuklir yang diakui sehingga NWS tidak tunduk pada larangan kepemilikan senjata nuklir yang mengikat sebagian besar negara di dunia. Tiongkok yang pertama kali melakukan peledakan nuklir pada 16 Oktober 1964 berdasarkan Pasal IX ayat (3) NPT, Tiongkok dikategorikan sebagai NWS. Akibatnya Tiongkok tidak tunduk kepada aturan pelarangan total kepemilikan senjata nuklir.²¹ Akan tetapi NPT tidak memberikan

¹⁷ 'Non-Proliferation Treaty (1968)' (Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press,) <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e969> accessed 2 December 2025

¹⁸ Daffa Ananda Rizki Sinulingga and Muhammad Faizal Alfian, 'Persaingan ATLAS Amerika Serikat dan SUPERORUZHIE Rusia dalam Pengembangan Sistem Senjata Otonom pada Tahun 2018–2025' (undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, 2025). [51–52].

¹⁹ *Ibid.*


²⁰ Meskipun China merupakan pihak dalam sejumlah *Confidence Building Measures* (CBMs) bilateral yang terbatas seperti *Agreement between China and Russia on Mutual Notification of Ballistic Missiles* tahun 2009, instrumen-instrumen tersebut hanya mengatur pemberitahuan operasional, bukan pelucutan kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat ketentuan mengikat yang melarang penelitian, pengembangan, atau penempatan sistem pengantar hipersonik, sehingga tidak relevan untuk analisis normatif mengenai legalitas.

²¹ Joyner DH, 'Legal Analysis of NWS Interpretations of the NPT' in Daniel H Joyner (ed), *Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty* (Oxford University Press 2011) <<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199227358.003.0005>> accessed 3 December 2025, [34].

kebebasan tanpa batas kepada negara NWS, dalam Pasal VI dari NPT “*Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament...*”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dari NPT tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelucutan senjata nuklir hanya bersifat sukarela.²²

Hal tersebut membuka celah bagi NWS untuk memodernisasi senjata nuklir mereka dengan catatan jumlah hulu ledaknya tidak bertambah terlalu banyak. Akan tetapi faktanya hulu ledak nuklir Tiongkok bertambah dengan cukup pesat tiap tahunnya, tercatat pada tahun 2019 Tiongkok memiliki 290 hulu ledak nuklir, sedangkan pada akhir 2022 Tiongkok telah memiliki sekitar 350 hulu ledak nuklir, dan pada Januari 2025 Tiongkok dikabarkan telah memiliki 600 hulu ledak nuklir.

Kepemilikan Senjata Nuklir China Dari tahun ke tahun



Gambar 2. Estimasi kepemilikan hulu ledak nuklir oleh China

Sumber: Dikompilasi dan disandingkan dari data *Bulletin of Atomic Scientist, Arms Control Assosiation* dan *Stockholm research peace institute*, diolah oleh penulis (2025)

Tiongkok seperti negara NWS lainnya modernisasi dan perawatan hulu ledak nuklir menurut Tiongkok memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional.²³ Dalam kerangka perawatan inilah DF-ZF dikembangkan

²² *Ibid.*

²³ ‘China Releases White Paper on Arms Control in New era_Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China’ <https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/wjbxw/202511/t20251127_11761653.html> accessed 1 December 2025

sebagai kendaraan pembawa nuklir bukan sebagai *nuclear explosive device* (hulu ledak nuklir). Perbedaan ini memiliki dampak yang signifikan, konsekuensinya DF-ZF secara struktural luput dari pengaturan NPT.

2.1.2. Pengaturan DF-ZF Dalam *Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapon* (TPNW)

Apabila mengesampingkan fakta bahwa Tiongkok mengembangkan DF-ZF sebagai kendaraan pembawa nuklir, DF-ZF tetap tidak dapat diatur dalam rezim hukum nuklir manapun. Hal ini disebabkan karena TPNW yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2017 juga tidak dapat mengatur penggunaan DF-ZF oleh Tiongkok. TPNW sendiri merupakan perjanjian internasional dengan tujuan menutup celah rezim pengaturan NPT yang dinilai lambat dalam mengurangi senjata nuklir akibat tidak adanya konsekuensi mengikat dari penggunaan senjata nuklir.²⁴ Oleh karena itu TPNW dirancang untuk memberikan dasar hukum yang mengikat terhadap negara pemilik senjata nuklir.²⁵ TPNW mengatur mengenai pelarangan terhadap pengembangan, pengujian, dan kepemilikan senjata nuklir, secara tekstual, Pasal 1 ayat (1) huruf (a) TPNW yang berbunyi “*Each State Party undertakes never under any circumstances to: (a) Develop, test, produce, manufacture, otherwise acquire, possess or stockpile nuclear weapons or other nuclear explosive devices;...*” dapat menjadikan DF-ZF yang dipersenjatai hulu ledak nuklir sebagai senjata yang dilarang oleh hukum internasional.

Akan tetapi, berlaku atau tidaknya hukum internasional terhadap suatu hal bergantung pada kesepakatan.²⁶ Dalam hal ini Tiongkok bukanlah negara pihak dalam TPNW sehingga Tiongkok tidak memiliki kesepakatan apapun untuk terlibat dalam TPNW. Oleh karena itu berdasarkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT), prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang tercantum dalam Pasal 34 dan 35 berlaku.²⁷ menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak menimbulkan kewajiban bagi negara diluar perjanjian selama negara tersebut tidak menyampaikan secara tertulis bahwa dia ingin terikat. Akibatnya, ketentuan larangan dalam TPNW tidak mengikat bagi Tiongkok.

²⁴ *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons At A Glance* | *Arms Control Association*. (n.d.). Retrieved 1 December 2025, from <https://www.armscontrol.org/factsheets/treaty-prohibition-nuclear-weapons-glance>

²⁵ *ibid*

²⁶ ‘Consensual Principle’ (MPEiPro, OUP, n.d.) <<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e3131.013.3131/law-mpeipro-e3131>> accessed 1 December 2025

²⁷ ‘Treaties, Third-Party Effect’ (*Oxford Public International Law*) <<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1450?d=%2F10.1093%2Flaw%3Aepil%2F9780199231690%2Faw-9780199231690-e1450&p=emailAKKTmESpbAcEg>> accessed 1 December 2025

Selain itu, diluar dari tidak mengikatnya TPNW sebenarnya masih ada kemungkinan Tiongkok terikat secara dengan norma TPNW apabila TPNW menjadi hukum kebiasaan internasional atau *Customary International Law*. Namun, menurut para sarjana hukum internasional, Gail Lythgoe misalnya berpandangan pelarangan terhadap senjata nuklir dalam waktu dekat tidak akan menjadi hukum kebiasaan internasional atau *customary international law*.²⁸ Hal ini disebabkan oleh karena *customary international law* biasanya berasal dari praktik negara, sedangkan negara yang memiliki nuklir bukanlah negara pihak dari TPNW. Akibatnya, TPNW mungkin tidak akan menjadi *customary international law* dalam waktu dekat.

Bahkan seandainya pelarangan pemilikan senjata nuklir dapat menjadi hukum kebiasaan internasional, maka prinsip tersebut tetap tidak dapat mengikat Tiongkok. Tiongkok merupakan negara yang dengan tegas menolak TPNW sejak pengadopsian teks oleh PBB pada tahun 2018.²⁹ Tindakan penolakan oleh Tiongkok menggambarkan posisi Tiongkok sebagai *persistent objector* terhadap norma-norma yang terkandung dalam TPNW. Prinsip *persistent objector* dalam hukum internasional berimplikasi pada dapat dikecualikannya negara yang secara konsisten menolak sebuah perjanjian dari penerapan perjanjian tersebut.³⁰ Dengan demikian, meskipun TPNW dapat membatasi pengembangan senjata nuklir akan tetapi TPNW tidak dapat mengikat Tiongkok dengan cara apapun secara yuridis.

2.1.3. Pengaturan DF-ZF dalam Protokol Tambahan I Terhadap Konvensi Jenewa 1977

Selain permasalahan kepemilikan DF-ZF, potensi penggunaan senjata tersebut juga untuk ditinjau. Untuk meninjau potensi pemakaian DF-ZF dapat dilihat dalam Protokol Tambahan I (AP I) terhadap Konvensi Jenewa (1977). Meskipun AP I banyak mengatur tentang cara-cara berperang, namun ketentuannya tidak terbatas pada itu saja AP I juga memiliki mekanisme untuk mengatur mengenai senjata baru. Salah satu mekanisme yang digunakan AP I untuk mengatur teknologi baru seperti DF-ZF ada pada Pasal 36 yang mewajibkan negara untuk meninjau legalitas senjata baru untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar hukum internasional. Tiongkok sebagai negara

²⁸ Lythgoe G, 'Nuclear Weapons and International Law: The Impact of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons' (*EJIL: Talk!*, 2 December 2020) <<https://www.ejiltalk.org/nuclear-weapons-and-international-law-the-impact-of-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/>> accessed 1 December 2025

²⁹ Jash A, 'US Shifts Nuclear Focus to Counter China's Growing Arsenal | Lowy Institute' <<https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/us-shifts-nuclear-focus-counter-china-s-growing-arsenal>> accessed 1 December 2025; see also 'National Position' (*ICAN*) <<https://www.icanw.org/china>> accessed 3 December 2025

³⁰ 'Persistent Objector' (*Oxford Public International Law*) <<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1455>> accessed 1 December 2025

yang telah meratifikasi AP I tunduk pada pengaturan tersebut, meskipun demikian Pasal 36 tidak mewajibkan temuan hasil tinjauan senjata baru untuk dipublikasikan kepada publik. Hal ini mengakibatkan sulit untuk mengetahui legalitas senjata DF-ZF secara pasti.³¹ Sehingga kekhawatiran utama terletak pada tidak adanya mekanisme verifikasi eksternal sehingga tinjauan Pasal 36 bersifat sepenuhnya bertumpu pada itikad baik negara Tiongkok.

Perlu diingat bahwa kecepatan ekstrem dari HGV selama fase terjun vertikal berpotensi membuat senjata tersebut mustahil untuk ditarik kembali atau diarahkan ulang apabila sasaran yang dipilih merupakan subjek yang dilarang untuk diserang oleh hukum internasional. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 51 AP I mengenai serangan tanpa pandang bulu serta Pasal 57 mengenai kehati-hatian dalam melakukan serangan. Namun sebenarnya hal tersebut lebih kepada penggunaannya, sedangkan kepemilikan terhadap senjata pemusnah massal tetap tidak diatur secara eksplisit oleh AP I.

Akan tetapi dalam diskursus hukum humaniter dikenal *Martens Clause*, sebuah prinsip apabila sebuah perjanjian tidak memberikan jawaban langsung terhadap sebuah permasalahan maka ketentuan yang dipergunakan harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang terbentuk dari kebiasaan antarnegara, hukum kemanusiaan, dan dari hati nurani masyarakat.³² Namun demikian, penerapan *Martens Clause* dalam konteks pengembangan senjata berteknologi tinggi bersifat sangat terbatas.³³ Klausula ini lebih berfungsi sebagai pedoman interpretatif daripada norma yang secara langsung melarang jenis senjata tertentu.³⁴

Akibatnya, sekalipun *Martens Clause* dapat mengisi kekosongan ketika perjanjian internasional tidak memberikan jawaban tegas, klausula tersebut tetap tidak memberikan parameter yang jelas untuk menyatakan bahwa penggunaan, keberadaan, atau pengembangan sistem senjata seperti hipersonik DF-ZF merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Dalam hukum internasional, tidak adanya larangan perjanjian yang spesifik tidak berarti negara-negara tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak.

³¹'Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.' <<https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-36/commentary/1987>> accessed 2 December 2025

³²'Martens Clause | How Does Law Protect in War? - Online Casebook' <https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/martens-clause> accessed 3 December 2025

³³Untuk analisis mendalam mengenai keterbatasan *Martens Clause* lihat, Theodor Meron, 'The Martens Clause, Principles of Humanity, and Dictates of Public Conscience' (2000) 94 *The American Journal of International Law* 78, [87]

³⁴ Antonio Cassese, 'The Martens Clause: Half a Loaf or Simply Pie in the Sky?' in Antonio Cassese, Paola Gaeta and Salvatore Zappalà, *The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese* (Oxford University Press 2008) 216 <<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199232918.003.0002>> accessed 3 December 2025.

Ketika ketentuan hukum internasional tidak memberikan jawaban, analisis hukum harus kembali pada Hukum Kebiasaan Internasional. Jika rezim perjanjian yang ada tidak mampu mengatur mengenai legalitas peluncuran atau lintasan DF-ZF, maka negara kolom yang memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan negaranya memiliki hak-hak yang dapat digunakan ketika DF-ZF melewati wilayahnya.

DF-ZF sebagai senjata yang dapat membawa hulu ledak nuklir merupakan ancaman instan dan tidak dapat diprediksi sehingga negara kolom tidak dapat lagi hanya bergantung pada *retorsion* atau mekanisme penyelesaian sengketa setelah kejadian. Kecepatan DF-ZF menjadikan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 51 Piagam PBB tidak memadai karena membutuhkan syarat terpenuhinya unsur terjadinya benturan fisik dengan senjata nuklir justru mengancam eksistensi suatu negara.

Dengan demikian, akibat gagal upaya regulasi dalam melindungi negara maka diperlukan sebuah kajian mengenai perlindungan diri negara dalam keadaan darurat. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai hak suatu negara untuk melindungi kedaulatannya melalui doktrin *anticipatory self-defense*.

2.2 Hak Negara-Negara Pascapenggunaan DF-ZF

Sebuah tindakan suatu negara yang bersinggungan dengan hak dan kepentingan negara lain berpotensi menimbulkan hak bagi negara lain untuk melakukan *countermeasure*. *Countermeasure* dimaknai sebagai tindakan sepihak sebagai respons dari pelanggaran hukum internasional (*international wrongful act*) dan bersifat tanpa pemaksaan (*non-forcible*) terutama diatur dalam Draft Articles on the International Responsibility of States yang dibuat oleh International Law Commission (ILC).³⁵ Lebih lanjut, hal ini dianggap sebagai bantuan diri (*self help* atau membela diri "*ius contra bellum*") bagi negara-negara untuk mendapatkan akses keadilan dari tindakan sepihak tersebut.³⁶ Dengan kata lain, *countermeasures* dianggap sebagai tindakan balasan yang bersifat instrumental³⁷ dan meniadakan sifat melanggar hukum. Negara yang dianggap sah dalam melakukan *countermeasure* jika memenuhi Pasal 42 dan Pasal 48 ARSIWA. Pasal 42 mengatur mengenai negara yang dirugikan secara langsung (*injured states*) dengan Pasal 48 sebagai perluasan dengan kerugian secara kolektif bagi negara yang tidak dirugikan secara langsung.

³⁵ Alina Miron, 'Countermeasures and Sanctions' (2022) 10 Courses Summer Sch Public Int Law <<https://hal.science/hal-04679992/document>>.

³⁶ Thomas M. Franck, 'Countermeasures and Self-Help' [2002] Camb Univ Press 109.

³⁷ United Nations, *Materials on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (United Nations 2013)

<https://www.un-ilibrary.org/international-law-and-justice/materials-on-the-responsibility-of-states-for-internationally-wrongful-acts_1b3062be-en> accessed 3 December 2025.

Meskipun istilah *countermeasure* berpotensi menimbulkan multiinterpretasi, terdapat beberapa karakteristik yang terbagi dalam 2 (dua) kategori, ditinjau dari kualitas dan proporsionalitas serta kewajiban yang tidak boleh terpengaruh atau dilanggar.^{38 39} Karakteristik tersebut dibedakan dengan syarat sahnya (keabsahan) *countermeasure* meskipun keduanya sangat mirip, karakteristik mengkaji sifat dan tujuan sedangkan keabsahan mengkaji lebih lanjut mengenai karakteristik dalam perspektif legal.⁴⁰ Lebih lanjut, keabsahan *countermeasure* diukur dalam (i) berlandaskan pada tindakan “salah” internasional sehingga berdasar dan memiliki “keharusan”, (ii) patuh terhadap batasan ILC, yaitu (a) dalam batas-batas yang dapat diterima umum dan (b) perlindungan yang memadai terhadap penyalahgunaan, serta (iii) memiliki sifat klaim pribadi dan subjektif.⁴¹ Lebih lanjut, tindakan *countermeasure* harus dapat dihentikan dan kondisi dapat dipulihkan kembali (*reversibility*).

Dalam hal ini, terdapat banyak kemungkinan bersinggungan dengan hak negara kolom. Aspek subjektif berperan besar dalam suatu negara bertindak untuk menganggap DF-ZF sebagai ancaman atau tidak. Dalam hal negara kolom menganggap DF-ZF sebagai suatu ancaman, *countermeasure* dimungkinkan untuk ada. Baik karakteristik dan keabsahan diatur dalam Pasal 49 sampai 54 ARSIWA.⁴² Dilihat dalam Pasal 51 mengenai proporsionalitas, menekankan pada tindakan sepadan, kerugian yang diderita, tingkat keparahan pelanggaran, dan kepentingan hukum yang dilanggar. Dengan begitu, tindakan *countermeasure* hanya berlaku jika negara kolom mendapatkan kerugian yang sepadan, seperti jatuhnya DF-ZF di wilayahnya yang menimbulkan kerusakan.

Lebih lanjut, dalam *countermeasure* memberikan batasan mengenai kewajiban suci (*sacrosanct*) yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran. Dalam batasan substansial, negara tidak diperbolehkan untuk melakukan penggunaan kekuatan dan ancaman kekuatan, negara diwajibkan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dasar, kewajiban kemanusiaan (seperti tidak diperbolehkan menyerang warga sipil, serangan terhadap tenaga medis, blokade bantuan kemanusiaan, dan lain-lain), dan tidak melanggar *jus cogens*. Dalam batasan prosedural, negara yang melakukan *countermeasure* harus tetap terbuka dan

³⁸ ‘ILC Commentary on Countermeasures’ <<https://share.google/dD93JewX8xEnPTJ1>>.

³⁹ Vladyslav Lanovoy, *Complicity and Its Limits in the Law of International Responsibility* (Hart Publishing 2016) <<https://www.bloomsburycollections.com/monograph?docid=b-9781782259398>> accessed 3 December 2025.

⁴⁰ Ali Latreche, ‘Linguistic Characteristics of the Legal Rule’ (2025) 4 Arab J Transl Stud 59.

⁴¹ D Alland, ‘Countermeasures of General Interest’ (2002) 13 Eur J Int Law 1221.

⁴² Martins Paporinkis, ‘Articles 49– 54 of the ARSIWA: Countermeasures’ in Andreas Kulick and Michael Waibel (eds), *General International Law in International Investment Law: A Commentary* (Oxford University Press 2024) <<https://doi.org/10.1093/law/9780192849922.003.0034>> accessed 3 December 2025.

beritikad baik atas penyelesaian sengketa antarnegara serta menghormati kedutaan dan konsuler. Meskipun negara kolom melakukan *countermeasure*, praktisnya tidak boleh melanggar HAM dan menimbulkan kesengsaraan berlebih terutama pada warga sipil. Lebih lanjut, negara harus terbuka atas pemulihan hubungan baik antarnegara di kemudian hari.

Pasal 52 mengatur syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terbagi menjadi sebelum bertindak, dalam keadaan mendesak, penangguhan tindakan balasan, dan pengecualian. Sebelum bertindak, negara harus menginformasikan kepada negara pelanggar serta menawarkan negosiasi sebelum bertindak. Dalam keadaan yang mendesak dan mengharuskan negara untuk mengambil tindakan dengan cepat, diperbolehkan untuk melakukan tindakan sementara, tidak bersifat menghukum, dan dihentikan ketika negara pelanggar sudah patuh. Penangguhan tindakan sudah seharusnya dilakukan pada saat pelanggaran sudah berhenti dan sengketa sedang atau telah diperiksa dalam pengadilan yang berwenang. Ringkasnya, *countermeasure* tetap saja dimungkinkan. Akan tetapi, rezim hukum humaniter internasional lebih menilai adanya kerugian nyata yang bisa dibuktikan untuk memulai *countermeasure*.

Dalam perkembangannya, Amerika Serikat mengembangkan doktrin untuk menjadi legitimasi dalam melakukan *countermeasure* menjadi *self defense*. *Caroline Doctrine* (dengan nama lain Formula Daniel Webster) diperkenalkan pada tahun 1837 dipicu dengan *Caroline incident*.^{43 44} Pada dasarnya doktrin ini menjadi dasar dari tindakan antisipatif dengan menunggu ancamannya benar-benar nyata. Meskipun demikian, doktrin ini tetap berpegang pada prinsip proporsionalitas dan keharusan. *Caroline Doctrine* tetap condong pada interpretasi subjektif negara kolom. Perluasan doktrin meliputi *preemption* (serangan pencegahan atau pendahuluan nyata), *imminence* (kepastian terdapat ancaman), *unwilling or unable* (tidak mampu atau tidak mampu mengendalikan ancaman di wilayahnya).^{45 46} Meskipun kriteria *countermeasure* diperluas, *Caroline Doctrine* banyak dikritik sebagai *anachronistic* (terlampau kuno)⁴⁷ sehingga penggunaannya bahkan tidak akurat. *Caroline Doctrine* juga dianggap tidaklah

⁴³ Caroline affair sendiri berpusat pada perusakan kapal uap Amerika bernama Caroline pada 29 Desember 1837, oleh pasukan Inggris di Upper Canada, karena kapal tersebut digunakan untuk mendukung pemberontakan melawan kekuasaan Inggris.

⁴⁴ Tom Ruys, Olivier Corten and Alexandra Hofer (eds), *The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach* (Oxford University Press 2018) <<https://doi.org/10.1093/law/9780198784357.001.0001>> accessed 3 December 2025.

⁴⁵ Zaid Ali Elgawari, 'Preemptive Self-Defence in Public International Law: An Analysis Through the Lens of International Court of Justice Jurisprudence' (2025) 8 Access Justice East Eur 85.

⁴⁶ Jaya Indra Santosa Putra and others, 'Self-Defense Justifications: From Caroline Case to Russia v Ukraine' (2024) 11 Padjadjaran J Ilmu Huk J Law 365.

⁴⁷ Karl P Mueller And Others, *Striking First: Preemptive And Preventive Attack In U.S. National Security Policy* (1st Edn, Rand Corporation 2006) <[Http://Www.Jstor.Org/Stable/10.7249/Mg403af](http://www.jstor.org/stable/10.7249/Mg403af)> Accessed 3 December 2025.

murni sebagai tindakan antisipatif berdasarkan sejarah awalnya, bahkan lebih condong merupakan tindakan reaktif,⁴⁸ bahkan dalam praktiknya hal ini digunakan sebagai justifikasi operasi militer preventif tanpa peristiwa pemicu dan memberikan ruang pada tindakan agresif.⁴⁹ Ranah *Caroline Doctrine* diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.⁵⁰ Pasal ini mengadopsi berdasarkan kedaulatan (*sovereign equality*), sehingga hanya respon terhadap ancaman bersenjata yang diperbolehkan. Keusangan *Caroline Doctrine* muncul karena sulitnya memprediksi DF-ZF yang sangat cepat, sulit dideteksi, dan hampir tidak mungkin dicegat bahkan beresiko terlambat bertindak.⁵¹

Oleh karena itu, doktrin yang lebih adaptif diperlukan, David S. Jonas dan Tyler Breeden mengargumentasikan beberapa kriteria dalam doktrin baru, yaitu adanya ancaman terbuka, dapat diperburuk jika negara lain memiliki nuklir, serta terdapat pelanggaran traktat atau perjanjian internasional.⁵² Jadi negara yang bersinggungan haknya dapat melakukan serangan dengan basis asuntif tanpa terdapat kerugian maupun tindakan nyata. Prinsip ini banyak digunakan dalam Operasi *counterproliferation*–Opera Israel di Osiraq, Irak,⁵³ *Operation Outside The Box*⁵⁴ hingga mencapai klimaks pada pembunuhan ilmuwan nuklir Irak, Mohsen Fakhrizadeh.⁵⁵

Dalam perspektif Tiongkok, DF-ZF, khususnya nuklir digunakan sebagai antisipasi dan stabilitas politik.⁵⁶ Tindakan ini sebenarnya dimaksudkan berdasarkan ketidakamanan dan bermaksud defensif. Akibat dari tindakan tersebut membentuk ancaman ketidakamanan bahkan lebih kepada menakut-nakuti bagi negara lain, membentuk *security dilemma*. Konsepsi *security dilemma* juga dianggap membenarkan *Caroline Doctrine*. Jadi eksistensi DF-ZF yang

⁴⁸ Matthew C Waxman, 'The Caroline Affair in the Evolving International Law of Self-Defense'.

⁴⁹ James A Green, 'Docking the Caroline: Understanding the Relevance of the Formula in Contemporary Customary International Law Concerning Self-Defense'.

⁵⁰ Bruno Simma and others (eds), *The Charter of the United Nations: A Commentary* (Oxford University Press 2024) <<https://doi.org/10.1093/law/9780192864536.001.0001>> accessed 3 December 2025.

⁵¹ David S Jonas and Tyler Breeden, 'Updating the Caroline Doctrine: A Relic In an Age of Hypersonic Weapons' (2024) 38 *Am Univ Int Law Rev*.

⁵² *Ibid*.

⁵³ 'The No Comment Policy: Israel's Conflict Management Policy in an Uncertain Middle East - Military Strategy Magazine' <<https://www.militarystrategymagazine.com/article/the-no-comment-policy-israels-conflict-management-policy-in-an-uncertain-middle-east/>> accessed 3 December 2025.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ 'Israel Iran, Iran's, Mohsen Fakhrizadeh: The Kill Truck: How A Parked Car Killed Iran's Nuclear Program Mastermind' <<https://www.ndtv.com/world-news/with-abbasi-gone-a-chilling-echo-of-2020-how-mohsen-fakhrizadeh-was-killed-8696495>> accessed 3 December 2025.

⁵⁶ Zhao Tong, 'Political Drivers of China's Changing Nuclear Policy: Implications for U.S.-China Nuclear Relations and International Security' (*Carnegie Endowment for International Peace*) <<https://carnegieendowment.org/research/2024/07/china-nuclear-buildup-political-drivers-united-states-relationship-international-security?lang=en>> accessed 3 December 2025.

bersinggungan dengan negara lain, bahkan menurut perspektif negara lain mengancam keamanan, dapat dilakukan tindakan balasan.

Perkembangan DF-ZF (digeneralisasikan sebagai HGV) direspon oleh Amerika Serikat⁵⁷, Russia⁵⁸, dan Korea Selatan.⁵⁹ Meskipun DF-ZF direspon secara negatif dan dianggap sebagai suatu ancaman, Amerika Serikat memilih untuk balas mengembangkan senjata dan basis pertahanan di Guam serta konsep operasional baru Agile Combat Employment (ACE). Berbeda dengan Amerika Serikat, Rusia menganggap dan mendukung DF-ZF sebagai hak sekaligus tidak akan mengganggu kepentingan Rusia. Sedangkan Korea Selatan mengadopsi sistem dua senjata, DF-ZF secara terpisah dan rudal jelajahnya HCM. Pada akhirnya, tidak ada mekanisme komplain lebih jauh dan opsi terbaik yang ditempuh oleh negara adalah kembali mengembangkan teknologi persenjataan yang lebih maju.

Dalam skenario lainnya, ketika negara kolom melanggar prinsip-prinsip *countermeasure*, tindakan negara tersebut dianggap tidak sah dan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab.⁶⁰ *Countermeasure* yang terus menerus dan tidak dibatasi oleh hukum akan berpotensi menimbulkan tindakan balas-membalas yang tidak berkesudahan (*spiral countermeasure*). Konsekuensinya, tanggung jawab negara (*state responsibility*) pada negara korban (*injured state*) meliputi (i) menghentikan tindakan yang dianggap ilegal, (ii) memberikan ganti rugi terhadap kerusakan yang ditimbulkan, dan (iii) memberikan jaminan bahwa tidak akan terulang lagi.⁶¹

III. Penutup

Sebagai senjata hipersonik, penggunaan DF-ZF menjadi tantangan baru yang menggeser fundamental keamanan global dan kerangka *lex lata* kontemporer untuk mengikuti laju perkembangan teknologi militer yang semakin pesat. Pengoperasian DF-ZF menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi di bidang militer dengan kerangka hukum internasional, khususnya dalam rezim NPT. Pada dasarnya, NPT dengan Tiongkok sebagai salah satu

⁵⁷ Kelly Grieco, 'Airfields in the Mariana Islands' (*stimson.org*) <<https://datawrapper.dwcdn.net/afuy7/3/>> accessed 3 December 2025.

⁵⁸ 'Russia Defends China's Right to Test Hypersonic Weapons | Reuters' <<https://www.reuters.com/world/china/russia-defends-chinas-right-test-hypersonic-weapons-2021-10-19/>> accessed 3 December 2025.

⁵⁹ 'Hycore Hypersonic Cruise Missile: South Korea's Answer to North Korea, China and Russia's Missile Dominance - Defence Security Asia' <<https://defencesecurityasia.com/en/south-korea-hycore-hypersonic-missile-flight-test-indo-pacific-arms-race/>> accessed 3 December 2025.

⁶⁰ Miles Jackson and Federica I Paddeu, 'The Countermeasures of Others: When Can States Collaborate in the Taking of Countermeasures?' *Am J Int Law* <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4603233>.

⁶¹ 'Countermeasures by Non-Injured States in the Law on State Responsibility' <https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2018/04/Katselli_0.pdf> accessed 3 December 2025.

negara pihak sudah mengatur mengenai penggunaan nuklir bagi negara-negara yang memilikinya. Namun, sifat DF-ZF yang berkapabilitas ganda dan kemampuan *manuver erratic gliding* membuat senjata ini tidak dapat terakomodasi oleh NPT, yang masih mengacu pada logika lintasan balistik pada era Perang Dingin. Hal ini memungkinkan Tiongkok akan terus mengembangkan nuklirnya di bawah dalih *deterrence* tanpa melanggar kewajiban pelucutan senjata.

Di sisi lain, TPNW yang juga mengatur terkait nuklir tidak dapat mengikat Tiongkok secara yuridis karena Tiongkok belum menjadi negara pihak, adanya prinsip *pacta tertiis*, dan posisi Tiongkok sebagai *persistent objector* yang menjadikan DF-ZF sebagai instrumen senjata yang berada dalam *grey area* hukum internasional. Akibatnya, negara-negara kolom yang kemungkinan terdampak akan menggunakan mekanisme *self-help* melalui doktrin *countermeasure* dan pertahanan diri (*self-defense*), meskipun *Caroline Doctrine* sudah tidak lagi efektif dalam menghadapi kecepatan hipersonik DF-ZF yang sulit dideteksi. Celah regulasi tersebut akan memicu *security dilemma* global dengan respons negara-negara rival seperti Amerika Serikat terhadap ancaman DF-ZF melalui eskalasi teknologi dan strategi militer baru (*arms race*) dibandingkan jalur diplomatik (*retorsion*). Respons berbasis militer ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan karena tindakan preventif yang berbasis ancaman dapat menggantikan mekanisme penyelesaian sengketa damai dan justru meningkatkan risiko konflik akibat mispersepsi antara negara. Selain itu, hal ini juga dapat mengikis waktu peringatan strategis (*strategic warning time*), meningkatkan risiko eskalasi yang tidak disengaja (*inadvertent escalation*) akibat kapabilitas ganda dan kecepatan ekstrem dari DF-ZF. Dengan demikian, permasalahan DF-ZF menjadi tantangan normatif dari segi stabilitas dan perdamaian global secara signifikan.

Dalam menghadapi kekosongan hukum yang ada, perlu adanya intervensi normatif dan tekanan diplomatik kolektif dari masyarakat internasional secara tegas yang diarahkan kepada negara-negara adidaya, termasuk Tiongkok dan segala hal yang terlibat dalam persaingan senjata hipersonik, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan serta pengembangan senjata baru mereka. Lebih spesifik, perlu adanya adopsi Confidence-Building Measures (CBMs) dalam rangka pengendalian penggunaan senjata untuk memberikan kepastian mengenai tujuan militer dalam rangka menghilangkan mispersepsi dan masalah antar negara dalam lingkup internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

United Nations Charter 1945 (UN Charter)

Customary international humanitarian law, Caroline Doctrine

Customary international humanitarian law, Martens Clause

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT)

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 atau Non-Proliferation Treaty (NPT)

‘Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.’

<<https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-36/commentary/1987>> accessed 2 December 2025

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 2017 (TPNW)

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 (ARSIWA)

Buku

Tong Z, ‘Political Drivers of China’s Changing Nuclear Policy: Implications for U.S.-China Nuclear Relations and International Security’ (*Carnegie Endowment for International Peace*)

<<https://carnegieendowment.org/research/2024/07/china-nuclear-buildup-political-drivers-united-states-relationship-international-security?lang=en>> accessed 3 December 2025

United Nations, *Materials on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (United Nations 2013)

<https://www.un-ilibrary.org/international-law-and-justice/materials-on-the-responsibility-of-states-for-internationally-wrongful-acts_1b3062be-en> accessed 3 December 2025

‘ILC Commentary on Countermeasures’

<<https://share.google/dD93JejwX8xEnPTJ1>>

‘Non-Proliferation Treaty (1968)’ (Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press,)

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e969> accessed 2 December 2025

Kamus

‘Consensual Principle’ (MPEiPro, OUP, n.d.)

<<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e3131.013.3131/law-mpeipro-e3131>> accessed 1 December 2025

- ‘Martens Clause | How Does Law Protect in War? - Online Casebook’
 <https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/martens-clause> accessed 3 December 2025
- ‘Persistent Objector’ (*Oxford Public International Law*)
 <<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1455>> accessed 1 December 2025
- ‘Treaties, Third-Party Effect’ (*Oxford Public International Law*)
 <<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1450?d=%2F10.1093%2F1aw%3Aepil%2F9780199231690%2F1aw-9780199231690-e1450&p=emailAKKTmESpbAcEg>> accessed 1 December 2025

Artikel Jurnal

- Abbas A, ‘Hypersonic Weapons and the Future of Strategic Stability between the Nuclear Rivals’ (2024) 10 J Secur Strateg Anal 59
- Alland D, ‘Countermeasures of General Interest’ (2002) 13 Eur J Int Law 1221
- Antonio Cassese, ‘The Martens Clause: Half a Loaf or Simply Pie in the Sky?’ in Antonio Cassese, Paola Gaeta and Salvatore Zappalà, *The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese* (Oxford University Press 2008) 216
 <<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199232918.003.0002>> accessed 3 December 2025.
- Bondaz A, Liu D and Maitre E, ‘HCOC RESEARCH PAPERS NO. 8’
 Brockmann K and Stefanovich D, ‘Hypersonic Boost-Glide Systems and Hypersonic Cruise Missiles: Challenges for the Missile Technology Control Regime’ (Stockholm International Peace Research Institute 2022)
 <<https://www.sipri.org/publications/2022/other-publications/hypersonic-boost-glide-systems-and-hypersonic-cruise-missiles-challenges-missile-technology-control>> accessed 7 November 2025
- Docherty B and others, ‘HUMANITARIAN DISARMAMENT’ [2023] Armed Confl Civ Prot Initiat
- Elgawari ZA, ‘Preemptive Self-Defence in Public International Law: An Analysis Through the Lens of International Court of Justice Jurisprudence’ (2025) 8 Access Justice East Eur 85
- Green JA, ‘Docking the Caroline: Understanding the Relevance of the Formula in Contemporary Customary International Law Concerning Self-Defense’
- Jackson M and Paddeu FI, ‘The Countermeasures of Others: When Can States Collaborate in the Taking of Countermeasures?’ Am J Int Law
 <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4603233>

- Jash A, 'US Shifts Nuclear Focus to Counter China's Growing Arsenal | Lowy Institute'
 <<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/us-shifts-nuclear-focus-counter-china-s-growing-arsenal>> accessed 1 December 2025
- Jonas DS and Breeden T, 'Updating the Caroline Doctrine: A Relic In an Age of Hypersonic Weapons' (2024) 38 *Am Univ Int Law Rev*
- Joyner DH, 'Legal Analysis of NWS Interpretations of the NPT' in Daniel H Joyner (ed), *Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty* (Oxford University Press 2011)
 <<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199227358.003.0005>> accessed 3 December 2025, 34
- Koichi A, 'Hypersonic Weapons of the U.S., China, and Russia: Implications for Nuclear Deterrence and Arms Control' (2024) 4
- Latreche A, 'Linguistic Characteristics of the Legal Rule' (2025) 4 *Arab J Transl Stud* 59
- Lythgoe G, 'Nuclear Weapons and International Law: The Impact of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons' (*EJIL: Talk!*, 2 December 2020)
 <<https://www.ejiltalk.org/nuclear-weapons-and-international-law-the-impact-of-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/>> accessed 1 December 2025
- M. Franck T, 'Countermeasures and Self-Help' [2002] Camb Univ Press 109
- Miron A, 'Countermeasures and Sanctions' (2022) 10 *Courses Summer Sch Public Int Law* <<https://hal.science/hal-04679992/document>>
- MUELLER KP and others, *Striking First: Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy* (1st edn, RAND Corporation 2006)
 <<http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg403af>> accessed 3 December 2025
- Paparinskis M, 'Articles 49–54 of the ARSIWA: Countermeasures' in Andreas Kulick and Michael Waibel (eds), *General International Law in International Investment Law: A Commentary* (Oxford University Press 2024) <<https://doi.org/10.1093/law/9780192849922.003.0034>> accessed 3 December 2025
- PARDO DE SANTAYANA JENARO R, 'Analysis of the DF-ZF Hypersonic Glide Vehicle: A Look at China's Defense Innovation System' (2023) 21 *J Span Inst Strateg Stud* 277
- Putra JIS and others, 'Self-Defense Justifications: From Caroline Case to Russia v Ukraine' (2024) 11 *PADJADJARAN J ILMU Huk J LAW* 365
- Ruys T, Corten O and Hofer A (eds), *The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach* (Oxford University Press 2018)
 <<https://doi.org/10.1093/law/9780198784357.001.0001>> accessed 3 December 2025

- Seitz I, 'China's Hypersonic Missiles Summed Up in 4 Words' (*National Security Journal*, 30 May 2025)
 <<https://nationalecurityjournal.org/chinas-hypersonic-missiles-summed-up-in-4-words/>> accessed 13 November 2025
- Simma B and others (eds), *The Charter of the United Nations: A Commentary* (Oxford University Press 2024)
 <<https://doi.org/10.1093/law/9780192864536.001.0001>> accessed 3 December 2025
- Theodor Meron, 'The Martens Clause, Principles of Humanity, and Dictates of Public Conscience' (2000) 94 *The American Journal of International Law* 78, 87
- Waxman MC, 'The Caroline Affair in the Evolving International Law of Self-Defense'
- Wortzel LM, 'Hypersonic Weapons Development in China, Russia and the United States'
- 'Israel Iran, Iran's, Mohsen Fakhrizadeh: The Kill Truck: How A Parked Car Killed Iran's Nuclear Program Mastermind'
 <<https://www.ndtv.com/world-news/with-abbasi-gone-a-chilling-echo-of-2020-how-mohsen-fakhrizadeh-was-killed-8696495>> accessed 3 December 2025

Makalah

- Daffa Ananda Rizki Sinulingga and Muhammad Faizal Alfian, 'Persaingan ATLAS Amerika Serikat dan SUPERORUZHIE Rusia dalam Pengembangan Sistem Senjata Otonom pada Tahun 2018–2025' (undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, 2025). 51–52

Sumber Internet

- Eastwood BM, 'China's Hypersonic Missiles Are a Threat to America's Military' (*National Security Journal*, 6 June 2025)
 <<https://nationalecurityjournal.org/chinas-hypersonic-missiles-are-a-threat-to-americas-military/>> accessed 30 November 2025
- Grieco K, 'Airfields in the Mariana Islands' (*stimson.org*)
 <<https://datawrapper.dwcdn.net/afuy7/3/>> accessed 3 December 2025
- Lanovoy V, *Complicity and Its Limits in the Law of International Responsibility* (Hart Publishing 2016)
 <<https://www.bloomsburycollections.com/monograph?docid=b-9781782259398>> accessed 3 December 2025
- National Position' (*ICAN*) <<https://www.icanw.org/china>> accessed 3 December 2025

- storemanjoe77@gmail.com, 'China's DF-17 Hypersonic System: Complete Technical Breakdown' (*Tech Aether*, 19 November 2025) <<https://techaether.net/chinas-df-17-hypersonic-system-complete-technical-breakdown/>> accessed 30 November 2025
- The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons At A Glance | Arms Control Association.* (n.d.). Retrieved 1 December 2025, from <https://www.armscontrol.org/factsheets/treaty-prohibition-nuclear-weapons-glance>
- 'China Releases White Paper on Arms Control in New era_Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China' <https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/wjbxw/202511/t20251127_11761653.html> accessed 1 December 2025
- 'China's Development of Hypersonic Missiles and Thought on Hypersonic Defense' <<https://jamestown.org/program/chinas-development-of-hypersonic-missiles-and-thought-on-hypersonic-defense/>> accessed 7 November 2025
- 'Countermeasures by Non-Injured States in the Law on State Responsibility' <https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2018/04/Katselli_0.pdf> accessed 3 December 2025
- 'Hycore Hypersonic Cruise Missile: South Korea's Answer to North Korea, China and Russia's Missile Dominance - Defence Security Asia' <<https://defencesecurityasia.com/en/south-korea-hycore-hypersonic-missile-flight-test-indo-pacific-arms-race/>> accessed 3 December 2025
- 'Hypersonic Missiles: Threat and Deterrence?' (*INSS*) <<https://www.inss.org.il/publication/hypersonic-weapon/>> accessed 30 November 2025
- 'Russia Defends China's Right to Test Hypersonic Weapons | Reuters' <<https://www.reuters.com/world/china/russia-defends-chinas-right-test-hypersonic-weapons-2021-10-19/>> accessed 3 December 2025
- 'The No Comment Policy: Israel's Conflict Management Policy in an Uncertain Middle East - Military Strategy Magazine' <<https://www.militarystrategymagazine.com/article/the-no-comment-policy-israels-conflict-management-policy-in-an-uncertain-middle-east/>> accessed 3 December 2025
- 'Updated - Chinese Hypersonic Weapons Development - Jamestown' <<https://jamestown.org/updated-chinese-hypersonic-weapons-development/>> accessed 30 November 2025

Analisis Kesenjangan Aktualisasi Hukum dan Urgensi Reformasi Diplomasi Hukum dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Maharani Fadia Rhunnysa dan Nasywa Intan Ramadhanty
Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi hingga kini masih menghadapi tantangan struktural, terutama pasca pencabutan moratorium pengiriman tenaga kerja di bawah sistem perorangan (domestik). Ancaman nyata pada pekerja migran di Arab masih terus eksis, mulai dari lingkungan kerja yang tidak manusiawi, kekerasan fisik dan mental, hingga minimnya perlindungan yang diberikan pada pekerja migran oleh otoritas berwenang di Arab Saudi. Meskipun Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah menjalin kerja sama melalui nota diplomatik dan kesepakatan bilateral, absennya perjanjian lanjutan yang secara substantif mengatur mekanisme perlindungan berbasis standar internasional menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi pada lemahnya jaminan hak asasi pekerja migran. Berdasarkan kerangka Forced Labour Convention 1930 (Konvensi ILO No. 029) dan ketentuan turunannya, seperti Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Protokol 2014), setiap negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap segala bentuk kerja paksa, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, Indonesia hingga kini belum meratifikasi Protokol 2014 dari Konvensi tersebut, sehingga perlindungan yang diberikan masih bersifat parsial dan bergantung pada diplomasi politik tanpa dasar hukum yang kuat. Tulisan ini menganalisis sejauh mana diplomasi bilateral Indonesia dan Arab Saudi dapat dijadikan instrumen efektif perlindungan hukum bagi pekerja migran tanpa dukungan instrumen hukum internasional yang mengikat, serta menawarkan urgensi ratifikasi Protokol 2014 Konvensi ILO No. 029 sebagai langkah strategis memperkuat posisi hukum dan perlindungan pekerja migran Indonesia di kancah internasional.

Kata Kunci: Pekerja Migran, Perlindungan Hukum, Konvensi ILO No. 029, Diplomasi Bilateral

ABSTRACT

Legal protection towards Indonesian migrant workers still encounters structural challenges, especially after the discourse on lifting the moratorium on the deployment of workers under personal (domestic) system. Threats among migrant workers in Saudi Arabia still exist up to this day, starting from inhumane working conditions, physical and mental abuse, and also the absence of Saudi Arabia authority in providing protection towards migrant workers. Although the Indonesian Government and the Kingdom of Saudi Arabia has established an agreement through diplomatic note and bilateral treaty, an agreement containing a legal framework for protection of migrant workers has yet to be reached, resulting in the absence of law for protection of migrant workers. The Forced Labour Convention 1930 (ILO Convention 029) and its protocol, the 2014 Protocol to the Forced Labour Convention 1930, means that every country shall guarantee rights and protection from forced labour, exploitation, and human rights violations. Nevertheless, the Indonesian Government has not ratified the 2014 Protocol to the Forced Labour Convention 1930 and the protection given to the migrant workers are still leaning on the diplomacy between the agreement of two countries without any legally binding instruments of law. This article aims to analyze the diplomacy between Indonesia and Saudi Arabia in protecting the migrant workers

without any binding international legal instruments, also proposing the urgency to ratify the 2014 Protocol to the Forced Labour Convention 1930 as the strategic plan to enforce law supremacy and Indonesian migrant workers in international scope.

Kata Kunci: *Migrant Workers, Legal Protection, ILO Convention 029, Bilateral Diplomacy*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berangkat dengan harapan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, tidak jarang para pekerja migran justru berakhir dengan catatan pahit atas kekerasan dan eksploitasi kerja di negara penerima. Berbagai catatan atas penyiksaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab menjadi bukti bahwa meski terdapat beberapa peraturan dan kebijakan untuk menangani kasus kekerasan pekerja migran, hal tersebut masih belum bisa sepenuhnya memberikan kepastian akan hak-hak pekerja migran. Berbagai kasus, mulai dari kasus (PMI) bernama Saodah yang bekerja selama 16 tahun di Riyadh, alih alih mendapatkan gaji dan memberikan kesejahteraan untuk keluarganya di Sukabumi, Ia malah mendapatkan siksaan keji mulai dari pukulan hingga nyaris mendapatkan pelecehan. Selain itu, selama 16 tahun bekerja Saodah hanya mendapatkan gaji dengan total Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk cek yang bahkan tidak bisa dicairkan¹. Berbagai kasus serupa seperti kejadian yang menimpa TKI bernama Nurlela, wanita asal Karawang yang berangkat ke Jeddah sejak 2018, dengan kontrak kerja selama 6 tahun. Selama bekerja, Nurlela mengalami berbagai penyiksaan seperti dipukuli, disiram, hingga disetrika yang membuat Nurlela sampai harus terbaring di rumah sakit Jeddah². Selama ini, telah terdapat puluhan hingga ratusan PMI yang diduga disekap dan disiksa oleh majikannya di Arab Saudi³.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk memberantas kekerasan PMI di Arab dengan pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara pengiriman PMI ke Arab Saudi yang dimulai pada tahun 2011. Moratorium ini merupakan salah satu bentuk mitigasi pemerintah Indonesia dalam menyikapi perlakuan buruk dan lemahnya perlindungan PMI di Arab Saudi⁴. Adanya moratorium ini

¹ Tim detikJabar, ' Sukamubu Sepekan: Pulu TKW Saodah 16 Tahun Disiksa Tanpa Gaji' (Detik, 2025)

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-8144648/sukabumi-sepekan-pulu-tkw-saodah-16-tahun-disiksa-tanpa-gaji> diakses 3 Desember 2025.

² Tim detikJabar, 'Viral Nurlela Diputus Kontrak Disiksa MAjikan di Saudi Badan Penuh Luka' (Detik, 2024) <https://news.detik.com/berita/d-7566221/viral-nurlela-diputus-kontrak-disiksa-majikan-di-saudi-badan-penuh-luka> diakses 3 Desember 2025.

³ BBC "Ratusan TKI Dilaporkan Hilang di Arab Saudi, Diduga Disekap Atau Kabur di Bawah Sistem "Perbudakan" Kafala' (BBC, 2021) <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834> diakses 3 Desember 2021.

⁴ Azahra Qanita Aisylabiba, 'Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (2016–2024)' (2025) 3 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.[7618-7631].

bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI yang bekerja di Arab Saudi, khususnya pada sektor informal seperti pekerja rumah tangga. Selama moratorium berlangsung, pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai diplomasi dan meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Sampai pada tahun 2025, pemerintah Indonesia akhirnya mencabut moratorium tersebut dan mempersiapkan kembali keberangkatan PMI menuju negara-negara di timur tengah, termasuk Arab Saudi. Isu mengenai perlindungan PMI turut menjadi perhatian utama pemerintah, kemudian didukung dengan pembuatan Nota Kesepahaman mengikuti sasaran utama sesuai peraturan Presiden No. 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan pekerja migran mengenai penempatan dan pelindungan pekerja migran dengan menitikberatkan pada sinergitas dan integrasi antara kementerian dan lembaga terkait⁵. Pencabutan moratorium ini diharapkan menjadi titik balik untuk memperluas lapangan kerja, menambah pendapatan negara, serta membantu pertumbuhan ekonomi.

Walaupun Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah melakukan kerja sama bilateral dan pembentukan peraturan-peraturan mengenai keselamatan pekerja migran, termasuk meratifikasi beberapa konvensi *International Labour Organization* (ILO), kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan pekerja migran masih menjadi momok bagi pekerja yang hendak mengadu nasibnya di perantauan, dan negara memiliki peran penting untuk melindungi rakyatnya sebagaimana tertuang dalam tujuan negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk mengupas kekosongan hukum dan dampaknya terhadap kaum rentan khususnya PMI di Arab Saudi, serta mengusulkan urgensi reformasi hukum dalam penegakan kasus-kasus yang berkaitan dengan TKI di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana pengaruh dinamika hukum internasional dalam aktualisasi perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi?

1.2.2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi?

1.3 Dasar Hukum

1.3.1 International Labour Organization Convention No. 029 (ILO Convention 029)

⁵ KP2MI, 'Ini 8 Poin Kesepakatan Rencana Pencabutan Moratorium Penempatan Pekerja Migran ke Arab Saudi' (KP2MI, 2025) <https://kp2mi.go.id/berita-detail/ini-8-poin-kesepakatan-rencana-pencabutan-moratorium-penempatan-pekerja-migran-ke-arab-saudi> diakses 3 Desember 2025.

1.3.2 Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention No. 029 (ILO Protocol 2014)

1.3.3 Republic Act No. 10022 Amending Republic Act No. 8042, Otherwise Known As The Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995

1.3.4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

1.3.5 Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2024 tentang Penguatan tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

1.3.6 Permenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penempatan PMI Perseorangan di Kawasan Timur Tengah

1.3.7 Permenaker No. 291 Tahun 2018 tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal

II. ANALISIS

2.1 *Status Quo* Mengenai Perlindungan dan Keselamatan Kerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Dalam menangani berbagai persoalan mengenai isu ketenagakerjaan pada skala global, International Labor Organization (ILO) merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengadvokasikan isu ketenagakerjaan. Sebagai salah satu lembaga resmi yang dinaungi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam pembentukannya ILO ditujukan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di dunia, dengan fokus utama mengenai isu ketenagakerjaan, khususnya bagi kaum pekerja⁶. ILO memiliki tugas utama, yakni untuk merumuskan kebijakan dan program internasional dalam menangani permasalahan kaum pekerja dan menyusun standar ketenagakerjaan internasional sebagai pedoman negara-negara di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan kaum pekerja. Dalam kiprahnya, upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai konvensi-konvensi terkait pekerja migran yang berisi tentang kepatuhan negara-negara yang meratifikasinya dalam melindungi tiap buruh migran yang bekerja di negara mereka⁷. Data dari Portal Kemlu menunjukkan bahwa Indonesia telah bergabung dengan ILO sejak 12 Juni

⁶ Portal Kemlu 'Daftar Kerja Sama Multilateral International Labour Organization' (Kemlu, 2022) <https://kemlu.go.id/daftar-kerja-sama-multilateral/international-labour-organization-ilo?type=publication> diakses 3 Desember 2025.

⁷ Cici Valensy 'PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2012-2016' (2017), 4 JOM FISIP. [1-11].

1950⁸, disusul dengan bergabungnya Arab Saudi menjadi negara anggota ILO pada tahun 1976⁹.

Sebagai negara anggota ILO, baik Indonesia maupun Arab Saudi sama-sama memikul komitmen untuk menghargai dan menghormati prinsip dasar ILO. Governing Body ILO menetapkan beberapa Konvensi “fundamental” yang mencakup berbagai isu yang dianggap sebagai prinsip dan hak dasar dalam ketenagakerjaan, yakni meliputi kebebasan untuk berserikat serta pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama pekerja, penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan terkait diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan¹⁰. Indonesia sejauh ini telah menunjukkan adanya komitmen dengan meratifikasi beberapa konvensi dasar ILO, beberapa diantaranya yaitu Konvensi ILO No. 029 Tentang Penghapusan Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 Tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa¹¹. Begitu pula dengan Arab Saudi, dilansir dari situs Normlex ILO, telah meratifikasi sejumlah 19 (sembilan belas) konvensi dan 1 (satu) protokol¹².

Meski kedua negara telah memiliki komitmen sebagai negara anggota ILO dengan meratifikasi beberapa konvensi ILO, hal tersebut tidak serta merta dapat menyelesaikan menyelesaikan berbagai isu ketenagakerjaan, khususnya mengenai keselamatan PMI di Arab Saudi dari potensi eksploitasi hingga kerja paksa. Permasalahan seperti perbedaan kondisi sosial dan politik hingga disparitas antara norma dan realitas di lapangan turut menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia dan merupakan suatu ancaman akan keselamatan PMI di Arab Saudi. Dilansir dari BBC, terdapat ratusan TKI dilaporkan hilang di Arab Saudi, yang kemudian diduga menjadi korban penyekapan hingga kabur dari

⁸ Portal Kemlu ‘Daftar Kerja Sama Multilateral International Labour Organization’ (Kemlu, 2022) <https://kemlu.go.id/daftar-kerja-sama-multilateral/international-labour-organization-ilo?type=publication> diakses 3 Desember 2025.

⁹ Saudi Gazette ‘Saudi Arabia elected as a titular member of ILO’s Governing Body’ (Saudi Gazette, 2021) <https://www.saudigazette.com.sa/article/607759> diakses 3 Desember 2025.

¹⁰ ILO ‘Conventions, Protocols and Recommendations’ <https://www.ilo.org/international-labour-standards/conventions-protocols-and-recommendations#:~:text=The%20ILO%20Governing%20Body%20had,of%20forced%20or%20compulsory%20labor> diakses 3 Desember 2025.

¹¹ DPN SBMI ‘KONVENSI ILO YANG TELAH DIRATIFIKASI OLEH PEMERINTAH INDONESIA’ (SBMI, 2018) <https://sbmi.or.id/konvensi-ilo-yang-telah-diratifikasi-oleh-pemerintah-indonesia/> diakses 3 Desember 2025.

¹² Normlex, ‘Ratifications for Saudi Arabia’ https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103208 diakses 3 Desember 2025.

sistem yang disebut sebagai *kafala*¹³. Sistem *kafala*, atau sistem sponsor ini memberikan kendali penuh kepada warga negara dan perusahaan swasta yang berperan sebagai majikan atas status ketenagakerjaan pekerja migran. Sistem ini muncul dari tingginya permintaan tenaga kerja murah dalam perekonomian di negara-negara Timur Tengah¹⁴. Adanya sistem *kafala* ini menyebabkan potensi pelanggaran hak terhadap pekerja migran di Arab Saudi, seperti kebijakan negara yang cenderung eksploitatif, kondisi kerja eksploitatif, hingga masih melekatnya tradisi perbudakan pada masyarakat di Arab Saudi¹⁵.

Salah satu kasus kerja paksa dialami oleh Syifa (bukan nama asli). Dilansir dari BBC, Syifa dipaksa untuk bekerja selama 24 jam penuh dan tidak boleh bersantai. Kasus serupa juga dialami oleh Siti yang dilarang untuk berlibur, menggunakan gawai, dan bekerja mulai dari jam 5 pagi hingga 10 malam¹⁶. Banyak pekerja migran yang tidak bisa meninggalkan atau keluar dari rumah majikannya akibat sistem *kafala*. Faktor mendasar yang menyebabkan maraknya praktik kerja paksa ini di antara lainnya adalah fakta bahwa masih banyak masyarakat Arab Saudi yang memiliki pandangan bahwa seorang pembantu berstatus sama dengan budak sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenangnya oleh majikan¹⁷. Meskipun Arab Saudi telah meratifikasi beberapa konvensi ILO, khususnya Konvensi ILO No. 29 Tentang Penghapusan Kerja Paksa diikuti dengan Protokol 2014 atas Konvensi ILO No. 029 Tentang Penghapusan Kerja Paksa pada 2021, hingga saat ini masih banyak pemberitaan mengenai kerja paksa TKI di Arab Saudi. Meskipun pada 2020 Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan pencabutan sistem *kafala* yang telah berlangsung sejak lama, reformasi kebijakan tersebut tidak menyentuh kalangan pekerja rumah tangga atau pekerja nonformal, yang merupakan golongan pekerja paling rentan¹⁸.

¹³ BBC “Ratusan TKI Dilaporkan Hilang di Arab Saudi, Diduga Disekap Atau Kabur di Bawah Sistem “Perbudakan” Kafala” (BBC, 2021) <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834> diakses 3 Desember 2021.

¹⁴ Kali Robinson, ‘What is the Kafala System?’ (CFR, 2022) <https://www.cfr.org/backgrounder/what-kafala-system> diakses 3 Desember 2025.

¹⁵ Silviana, Muhammad Sood, Mega Nisfa Makhroja, ‘Analisis Implementasi Sistem Sponsorship (Kafala) terhadap Pelanggaran Hak Pekerja Migran Indonesia di Saudia Arabia’ (2022) 4 IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse. [96-109].

¹⁶ BBC, ‘Arab Saudi reformasi sistem kafala yang disebut 'kebijakan perbudakan', buruh migran 'bekerja 24 jam hingga berniat bunuh diri’ (BBC, 2022) <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54916830> diakses 4 Desember 2025.

¹⁷ Rizka Puspitasari, ‘ANALISIS PENYEBAB PRAKTIK KERJA PAKSA DI ARAB SAUDI: FENOMENA KERJA PAKSA TERHADAP TKI INFORMAL (2011-2014)’ (2016) 2 Journal of International Relations. [210-219].

¹⁸ BBC, ‘Arab Saudi reformasi sistem 'kafala', pekerja bisa pergi ke luar negeri tanpa izin majikan’ (BBC, 2020) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54819843> diakses 4 Desember 2025.

2.1.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Upaya Diplomasi dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Maraknya kasus kerja paksa dan sistem kerja yang eksploitatif bagi PMI di Arab Saudi telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan upaya untuk memperbaiki situasi dan menangani permasalahan. Salah satu langkah konkrit yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara PMI ke Arab Saudi untuk melindungi pekerja dan mulai menyusun kebijakan yang lebih baik¹⁹. Moratorium ini dilaksanakan untuk memperbaiki sistem penempatan PMI di Arab, dengan cara penyeleksian ketat terhadap pengguna jasa PMI. Seleksi ini dilakukan dengan skema dua arah, selain pada pengguna jasa, juga terhadap calon PMI yang hendak bekerja di Arab Saudi²⁰. Secara tidak langsung, moratorium ini mempengaruhi hubungan di antara Indonesia dan Arab Saudi khususnya dalam konteks ketenagakerjaan²¹. Selain itu, kebijakan ini dilaksanakan sebab Arab Saudi belum memiliki penyelesaian konkrit terkait isu ketenagakerjaan, termasuk isu kerja paksa dan eksploitasi tenaga kerja²².

Hingga pada 2025, melalui pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, telah mengumumkan mengenai rencana pencabutan moratorium yang telah berlangsung satu dekade lamanya. Pencabutan moratorium ini dilatarbelakangi adanya klaim bahwa Kerajaan Arab Saudi membuka kuota untuk 600.000 pekerja dengan jaminan gaji lebih dari Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pekerja²³. Namun, adanya pencabutan moratorium ini menuai berbagai macam pendapat. Beberapa aktivis pekerja migran berpendapat bahwa masih banyak masalah yang terjadi selama periode uji coba dan belum ada upaya penyelesaian masalah yang konkrit dan turut melibatkan pekerja

¹⁹ Azahra Qanita Aisylabiba, 'Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (2016–2024)' (2025) 3 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.[7618-7631].

²⁰ Amanda R. Y., 'Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi' (2016) 5 Jurnal Analisis Hubungan Internasional. [465-475].

²¹ Ibid.

²² Azahra Qanita Aisylabiba, 'Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (2016–2024)' (2025) 3 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.[7618-7631].

²³ BBC, 'Pemerintah Indonesia akan cabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi, apa yang harus dilakukan?' (BBC, 2025) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv832rgg8n3o> diakses 4 Desember 2025.

dan organisasi pekerja migran²⁴. Selain itu, dari pelaksanaan moratorium selama satu dekade masih terdapat beberapa evaluasi. Secara administratif adanya moratorium tersebut memang berhasil menekan jumlah penempatan resmi, namun masih belum bisa menekan penempatan pekerja migran non prosedural dan menyelesaikan permasalahan mengenai pelanggaran hak-hak pekerja migran. Pengawasan yang lemah, minimnya koordinasi antar kelembagaan, serta eksisnya sistem kafala pada sektor pekerja nonformal masih menjadi evaluasi besar untuk pencabutan moratorium²⁵.

Langkah besar ini kemudian diikuti dengan beberapa kesepakatan rencana sebelum pencabutan moratorium. Kesepakatan tersebut di antara lainnya adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran, terutama untuk kaum rentan seperti perempuan dan anak. Kemudian, Pemerintah Indonesia juga mengusung untuk pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang diselaraskan dengan Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2024 tentang Penguatan tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penyusunan MoU ini akan dilakukan dengan koordinasi antar lembaga dengan Kementerian Luar Negeri serta lembaga terkait lainnya. Sebagai langkah tambahan, pemerintah juga berupaya untuk mengevaluasi berbagai regulasi mengenai penempatan pekerja migran, termasuk Permenaker No. 291 Tahun 2018 tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal, serta Permenaker No. 260 Tahun 2015 mengenai pemberhentian penempatan PMI perseorangan di kawasan Timur Tengah²⁶. Upaya tersebut menandai langkah penting Pemerintah Indonesia untuk terus memperhatikan dinamika isu ketenagakerjaan PMI di Arab Saudi, yang dalam implementasinya sendiri masih jauh dari kata efektif.

2.1.2 Kesenjangan Aktualisasi Hukum dalam Mengimplementasikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ KP2MI, 'Ini 8 Poin Kesepakatan Rencana Pencabutan Moratorium Penempatan Pekerja Migran ke Arab Saudi' (KP2MI, 2025) <https://kp2mi.go.id/berita-detail/ini-8-poin-kesepakatan-rencana-pencabutan-moratorium-penempatan-pekerja-migran-ke-arab-saudi> diakses 3 Desember 2025.

²⁶ *Ibid.*

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa baik Indonesia dan Arab Saudi merupakan negara anggota ILO. Dalam salah satu konvensi dasar ILO yakni Konvensi 029 Tentang Kerja Paksa yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Arab Saudi, pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan definisi kerja paksa yakni *“For the purposes of this Convention the term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily”*²⁷. Pasal ini mengartikan bahwa kerja paksa merupakan seluruh pekerjaan atau jasa yang dipaksa dari seseorang di bawah hukuman apa pun dan orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela. Dalam pasal tersebut, *“menace of any penalty”* harus dipahami dengan kacamata yang lebar, tidak hanya ancaman pidana saja, namun juga ancaman nyata seperti kekerasan fisik, psikologis, dan/atau seksual, pemenjaraan/pembebasan bergerak, sanksi finansial, penahanan upah, penahanan dokumen berharga, hingga pelaporan yang dapat mengakibatkan deportasi, serta berbagai ancaman lainnya²⁸.

Kemudian disusul dengan Protokol 2014 sebagai pelengkap dari Konvensi No. 029 Tentang Kerja Paksa yang telah diratifikasi pula oleh Arab Saudi, juga menegaskan mengenai perlindungan pekerja migran dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi *“Each Member shall ensure that all victims of forced or compulsory labour, irrespective of their presence or legal status in the national territory, have access to appropriate and effective remedies, such as compensation”*²⁹ mengartikan bahwa tiap negara anggota memiliki kewajiban untuk memberikan akses hukum terhadap seluruh korban kerja paksa tanpa memandang status kewarganegaraannya. Berdasarkan ketentuan dari Konvensi No. 029 Tentang Kerja Paksa Beserta Protokol 2014, dapat dipahami bahwa negara anggota harus bersikap proaktif untuk melindungi pekerja dari seluruh bentuk kerja paksa. Akan tetapi, dalam berbagai kasus, kurangnya intervensi Kerajaan Arab Saudi serta minimnya peraturan dan kebijakan mengenai perlindungan pekerja migran di Arab Saudi menjadi batu utama dalam pengimplementasian Konvensi No. 029 Tentang Kerja Paksa.

²⁷ Konvensi ILO Nomor 029 Tentang Kerja Paksa.

²⁸ FUNDAMENTALS, Toolkit on Developing National Action Plans on Forced Labour, (International Labour Organization 2020).

²⁹ Protokol 2014 atas Konvensi ILO Nomor 029 Tentang Kerja Paksa.

Selain itu, wacana kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi melalui MoU masih memerlukan pertimbangan dan perencanaan yang matang. Pemerintah Indonesia juga harus menekankan sikap proaktif Arab Saudi dalam menangani kasus eksploitasi dan kerja paksa PMI di Arab Saudi. Memberikan fasilitas dan lingkungan kerja yang layak merupakan kewajiban dasar baik negara pengirim maupun negara penerima pekerja migran dalam menghormati hak-hak dasar pekerja sebagai negara anggota ILO.

2.2 Bentuk Perlindungan Hukum yang Ideal bagi Pekerja Migran

Bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi harus dibangun secara terintegrasi, mencakup instrumen hukum internasional, perjanjian bilateral, dan komitmen institusional. Kompleksitas situasi pekerja migran menuntut adanya landasan hukum yang tegas, mekanisme perlindungan yang terstruktur, serta penegakan hukum yang konsisten dari kedua negara pihak. Hal ini dapat diwujudkan dengan perumusan perjanjian bilateral baru yang disusun berlandaskan hak asasi manusia sebagai landasan fundamental hukum yang jelas dan tegas harus dipatuhi para pihak dalam melakukan pengiriman dan/atau penerimaan pekerja migran.

Perlindungan yang ideal tidak cukup hanya berbentuk regulasi, tetapi menuntut implementasi yang aktif dan efektif sehingga penerapannya dapat dirasakan langsung oleh pekerja migran yang selama ini rentan menjadi korban kerja paksa, kekerasan, penyekapan, bahkan eksploitasi seperti halnya melalui sistem *kafala* yang masih banyak berlaku di Arab Saudi. Mempertimbangkan hal tersebut maka regulasi yang ideal juga harus didampingi oleh diplomasi aktif untuk menjamin penegakkan dan kepastian hukum.

2.2.1 Hukum Internasional sebagai Pondasi Perlindungan

Secara normatif, perlindungan yang ideal berangkat dari standar hukum internasional yang telah disepakati oleh Indonesia dan Arab Saudi sebagai negara anggota International Labour Organization (ILO). Keduanya telah meratifikasi sejumlah konvensi dasar ILO, termasuk Konvensi No. 029 tentang Penghapusan Kerja Paksa. Konvensi ini menegaskan bahwa kerja paksa tidak semata-mata terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga mencakup penahanan dokumen, pembatasan mobilitas, penahanan

upah, sanksi finansial, kekerasan psikologis, hingga ancaman deportasi.

Selain itu, Arab Saudi juga meratifikasi Protokol 2014 atas Konvensi No. 029 yang memberikan kewajiban lebih tegas kepada negara pihak untuk menyediakan akses pemulihan dan kompensasi bagi korban kerja paksa tanpa memandang status hukum atau kewarganegaraan mereka³⁰. Ketentuan ini sangat relevan bagi PMI di Arab Saudi yang kedudukannya sangat rentan. Meskipun praktek di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum internasional dengan realita implementasi, ratifikasi ini menunjukkan komitmen Arab Saudi untuk memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan bagi pekerja migran di negaranya. Selanjutnya, perlu diketahui pula bahwa berdasarkan data yang tercantum pada situs Normlex ILO diketahui bahwa justru Indonesia-lah yang belum meratifikasi Protokol 2014 ini³¹.

Konsep perlindungan yang ideal menuntut penerapan “tegas” dari hukum internasional ini. Indonesia harus secara aktif mendorong Arab Saudi untuk menyelaraskan peraturan domestiknya dengan standar internasional yang telah ia ratifikasi, terutama terkait penghapusan kerja paksa dan perlindungan PMI. Sementara Indonesia sendiri masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan yakni meratifikasi Protokol 2014 tersebut supaya perlindungan PMI lintas negara lebih terjamin dan posisi tawar dalam segala upaya negosiasi menjadi lebih kuat.

2.2.2 Perjanjian Bilateral yang Mengikat dan Perlindungan Lintas Negara

Kedudukan hukum internasional baru menjadi efektif apabila diturunkan ke dalam kerangka kerja bilateral yang operasional. Moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi pada 2011–2024 menunjukkan bahwa tanpa payung kesepakatan yang jelas, sistem pengiriman pekerja migran akan terus memunculkan celah-celah kerentanan. Indonesia memiliki kecenderungan untuk membuat perjanjian dalam bentuk MoU yang pada prakteknya sarat akan formalitas belaka. Dokumen MoU tidak dipublikasikan, sehingga aspek-aspek penting yang seharusnya dicantumkan,

³⁰ *Ibid.*

³¹ Normlex, ‘Ratifications for Saudi Arabia’

https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103208 diakses 3 Desember 2025.

ditegakkan, dan ditindaklanjuti seakan menjadi janji-janji politis saja. Selain itu, kedudukan hukum dari MoU ini sangat bergantung pada intensi para pihak, tetapi secara umum dipahami sebagai bentuk kesepakatan yang tidak mengikat (*non-legally binding*)³². Apabila melihat situasi PMI di Arab Saudi yang sangat rentan terhadap kerja paksa, bentuk instrumen tersebut tentu amat sangat tidak cukup dalam konteks perlindungan lintas negara³³.

Berangkat dari hal-hal di atas maka perumusan perjanjian baru antara Indonesia dan Arab Saudi akan lebih baik apabila dirancang sebagai instrumen hukum mengikat (*legally binding*) dengan benar-benar memperhatikan keselamatan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak-hak pekerja migran di negara penerima³⁴. Perjanjian yang dibuat sekurang-kurangnya harus memuat pengaturan mengenai perlindungan hak-hak dasar, standar kontrak kerja, pembayaran upah, akses bantuan hukum lintas negara, dan penyediaan rumah aman.

2.2.3 Komitmen Institusional terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Perlindungan hukum yang ideal bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibuat di tingkat internasional dan bilateral, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana negara hadir secara langsung dalam rangka merealisasikan upaya perlindungan. Pada konteks pekerja migran, kehadiran negara tersebut terwujud melalui peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) sebagai lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan dalam hal perlindungan warga negara.

Pada situasi kompleks seperti yang dialami banyak PMI di Arab Saudi, KBRI dan KJRI harus menjalankan perlindungan yang bersifat *hands-on*. Artinya, melakukan upaya perlindungan dengan aktif terlibat secara langsung baik dalam upaya preventif maupun resolutif. Sebagai lembaga negara terdekat dengan PMI di Arab Saudi, baik KBRI maupun KJRI sekurang-kurangnya harus memiliki dua hal. *Pertama*, mekanisme respon cepat (*rapid*

³² Ahmad Muchlis, et.al, "Reconstructing The Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Facing The Death Penalty Under Saudi Arabia's Jināyāt System", (2025) 25 SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran[244–248].

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

response mechanism) berupa *hotline*, yakni saluran komunikasi siaga yang dapat langsung dihubungkan dengan layanan darurat. *Kedua*, layanan bantuan hukum tanpa diskriminasi baik bagi PMI legal maupun ilegal. Regulasi nasional masih memiliki celah hukum bahwa layanan bantuan hukum hanya tersedia bagi PMI legal saja. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak mengakui PMI ilegal sebagai subjek yang dilindungi hukum karena hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum dilihat sebagai ‘fasilitas’, yang mana fasilitas tersebut hanya diperuntukkan untuk PMI legal³⁵. Sementara itu, negara penyalur pekerja migran terbesar seperti Filipina sudah memiliki layanan bantuan hukum lintas negara yang non-diskriminatif³⁶. Layanan ini bisa diakses baik untuk pekerja migran legal maupun ilegal menggunakan basis kewarganegaraan³⁷.

III. PENUTUP

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi masih menghadapi tantangan serius. Meskipun kedua negara telah menjadi anggota ILO dan meratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait penghapusan kerja paksa. Kesenjangan besar antara norma hukum dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa dinamika hukum internasional belum sepenuhnya teraktualisasi dalam perlindungan PMI.

Upaya pemerintah Indonesia melalui moratorium, diplomasi, dan perencanaan pembentukan MoU menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat tata kelola perlindungan PMI. Namun, moratorium belum berhasil mengatasi akar masalah seperti lemahnya pengawasan, celah penempatan non-prosedural, serta ketiadaan instrumen bilateral yang mengikat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal bagi PMI harus dibangun melalui:

- a. Penegakkan standar hukum internasional, termasuk dorongan penyesuaian peraturan domestik di Arab Saudi dan ratifikasi Protokol 2014 oleh Indonesia;
- b. Perjanjian bilateral yang bersifat *legally binding* dengan pengaturan eksplisit mengenai perlindungan hak-hak dasar, standar

³⁵ David Leonardo, ‘Comparison of Regulations Concerning Protection of Migrant Workers Between Indonesia and the Philippines’ (2024) 5 JLPH: Journal of Law, Politics, and Humanities 5[209–217].

³⁶ Republic Act No. 10022 an Act Amending Republic Act No. 8042, Otherwise Known As The Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995.

³⁷ *Ibid.*

- kontrak kerja, pembayaran upah, akses bantuan hukum lintas negara, dan penyediaan rumah aman; serta
- c. Penguatan komitmen institusional melalui KBRI dan KJRI dengan layanan respons cepat dan bantuan hukum non-diskriminatif bagi seluruh PMI, termasuk yang berstatus ilegal/nonprosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

- Ahmad Muchlis, et.al, ‘Reconstructing The Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Facing The Death Penalty Under Saudi Arabia’s Jināyāt System’, (2025) SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran 25(2) 244–248. <DOI: <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18269>> diakses 4 Desember 2025.
- Amanda R. Y., ‘Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi’ (2016) 5 Jurnal Analisis Hubungan Internasional. 5(2) 465-475. <<https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi5a5a01f2b8full.pdf>> diakses 4 Desember 2025.
- Azahra Qanita Aisylabiba, ‘Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (2016–2024)’ (2025) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3(5) 7618-7631. <DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2416>> diakses 4 Desember 2025.
- Cici Valensy ‘PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2012-2016’ (2017), 4 JOM FISIP. 4 (2) 1-11. <<https://media.neliti.com/media/publications/207440-none.pdf>> diakses 4 Desember 2025
- David Leonardo, ‘Comparison of Regulations Concerning Protection of Migrant Workers Between Indonesia and the Philippines’ (2024) JLPH: Journal of Law, Politics, and Humanities 5(1) 209-217. <DOI:10.38035/jlph.v5i1.904s> diakses 4 Desember 2025.
- Rizka Puspitasari, ‘ANALISIS PENYEBAB PRAKTIK KERJA PAKSA DI ARAB SAUDI: FENOMENA KERJA PAKSA TERHADAP TKI INFORMAL (2011-2014)’ (2016) 2 Journal of International Relations 2(3) 210-219. <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>> diakses 4 Desember 2025
- Silviana, Muhammad Sood, Mega Nisfa Makhroja, ‘Analisis Implementasi Sistem Sponsorship (Kafala) terhadap Pelanggaran Hak Pekerja Migran Indonesia di Saudia Arabia’ (2022) 4 IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse 4(2) 96-109. <DOI:10.29303/ijgd.v4i2.65> diakses 4 Desember 2025

Internet/Media Online

- BBC ‘Ratusan TKI Dilaporkan Hilang di Arab Saudi, Diduga Disekap Atau Kabur di Bawah Sistem “Perbudakan” Kafala’ (BBC, 2021)

- <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834> diakses 3 Desember 2021.
- BBC “Ratusan TKI Dilaporkan Hilang di Arab Saudi, Diduga Disekap Atau Kabur di Bawah Sistem “Perbudakan” Kafala’ (BBC, 2021) <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834> diakses 3 Desember 2021.
- BBC, ‘Arab Saudi reformasi sistem 'kafala', pekerja bisa pergi ke luar negeri tanpa izin majikan’ (BBC, 2020) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54819843> diakses 4 Desember 2025.
- BBC, ‘Pemerintah Indonesia akan cabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi, apa yang harus dilakukan?’ (BBC, 2025) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy832rgg8n3o> diakses 4 Desember 2025.
- DPN SBMI ‘KONVENSI ILO YANG TELAH DIRATIFIKASI OLEH PEMERINTAH INDONESIA’ (SBMI, 2018) <https://sbmi.or.id/konvensi-ilo-yang-telah-diratifikasi-oleh-pemerintah-indonesia/> diakses 3 Desember 2025.
- FUNDAMENTALS, ‘Toolkit on Developing National Action Plans on Forced Labour’, (International Labour Organization 2020) https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40declaration/documents/publication/wcms_762165.pdf diakses 5 Desember 2025.
- ILO ‘Conventions, Protocols and Recommendations’ <https://www.ilo.org/international-labour-standards/conventions-protocols-and-recommendations#:~:text=The%20ILO%20Governing%20Body%20had,of%20forced%20or%20compulsory%20labour> diakses 3 Desember 2025.
- Kali Robinson, ‘What is the Kafala System?’ (CFR, 2022) <https://www.cfr.org/backgrounder/what-kafala-system> diakses 3 Desember 2025.
- KP2MI, ‘Ini 8 Poin Kesepakatan Rencana Pencabutan Moratorium Penempatan Pekerja Migran ke Arab Saudi’ (KP2MI, 2025) <https://kp2mi.go.id/berita-detail/ini-8-poin-kesepakatan-rencana-pencabutan-moratorium-penempatan-pekerja-migran-ke-arab-saudi> diakses 3 Desember 2025.
- KP2MI, ‘Ini 8 Poin Kesepakatan Rencana Pencabutan Moratorium Penempatan Pekerja Migran ke Arab Saudi’ (KP2MI, 2025) <https://kp2mi.go.id/berita-detail/ini-8-poin-kesepakatan-rencana-pencabutan-moratorium-penempatan-pekerja-migran-ke-arab-saudi> diakses 3 Desember 2025.

- Normlex, ‘Ratifications for Saudi Arabia’
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103208 diakses 3 Desember 2025.
- Normlex, ‘Ratifications for Saudi Arabia’
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103208 diakses 3 Desember 2025.
- Portal Kemlu ‘Daftar Kerja Sama Multilateral International Labour Organization’ (Kemlu, 2022)
<https://kemlu.go.id/daftar-kerja-sama-multilateral/international-labour-organization-ilo?type=publication> diakses 3 Desember 2025.
- Saudi Gazette ‘Saudi Arabia elected as a titular member of ILO's Governing Body’ (Saudi Gazette, 2021)
<https://www.saudigazette.com.sa/article/607759> diakses 3 Desember 2025.
- Tim detikJabar, ‘Sukamubu Sepekan: Pilu TKW Saodah 16 Tahun Disiksa Tanpa Gaji’ (Detik, 2025)
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-8144648/sukabumi-sepekan-pilu-tkw-saodah-16-tahun-disiksa-tanpa-gaji> diakses 3 Desember 2025.
- Tim detikJabar, ‘Viral Nurlela Diputus Kontrak Disiksa MAjikan di Saudi Badan Penuh Luka’ (Detik, 2024)
<https://news.detik.com/berita/d-7566221/viral-nurlela-diputus-kontrak-disiksa-majikan-di-saudi-badan-penuh-luka> diakses 3 Desember 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- International Labour Organization Convention No. 029 1930
- Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2024 tentang Penguatan tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Permenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penempatan PMI Perseorangan di Kawasan Timur Tengah
- Permenaker No. 291 Tahun 2018 tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal
- Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention No. 029
- Republic Act No. 10022 Amending Republic Act No. 8042, Otherwise Known As The Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

PENCEMARAN MIKROPLASTIK DARI *FAST FASHION*: TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN SAMUDRA DAN KONVENSI UNCLOS

Alya Amanda Imrani Adnan, A. Arrayan Fadilah Pallawa, dan Keysha Elyka
Isran
Universitas Hasanuddin

Abstrak

Pencemaran mikroplastik yang dihasilkan oleh industri *fast fashion* menjadi isu lingkungan global yang semakin mendesak, sekitar 500.000 ton mikroplastik ke lautan setiap tahun, memperparah pencemaran laut dan mengancam ekosistem laut serta kesehatan manusia serta keberlanjutan sumber daya hayati. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya pengaturan dan mekanisme tanggung jawab hukum internasional terhadap pencemaran mikroplastik lintas batas yang berasal dari aktivitas produksi tekstil sintetis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) mampu menjawab tantangan pencemaran mikroplastik dari sektor *fast fashion*, serta menilai kekosongan norma dalam perlindungan hukum laut internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional, literatur ilmiah, serta kebijakan lingkungan global terkait polusi laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS telah mengatur kewajiban negara untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur polusi mikroplastik dari industri tekstil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum internasional atau interpretasi progresif terhadap UNCLOS guna memperluas perlindungan samudra dari ancaman mikroplastik yang dihasilkan oleh industri *fast fashion*.

Kata Kunci: Mikroplastik, *Fast Fashion*, UNCLOS

Abstract

Microplastic pollution generated by the fast fashion industry has become an increasingly urgent global environmental issue, with approximately 500,000 tons of microplastics entering the oceans each year, exacerbating marine pollution and threatening marine ecosystems, human health, and the sustainability of biological resources. The main problem in this study lies in the suboptimal regulation and mechanism of international legal responsibility for transboundary microplastic pollution originating from synthetic textile production activities. This study aims to analyze the extent to which the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) are able to address the challenges of microplastic pollution from the fast fashion sector, as well as to assess the normative gaps in international maritime law protection. The research method used is a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, through analysis of international legal instruments, scientific literature, and global environmental policies related to marine pollution. The results of the study show that although UNCLOS has regulated the obligations of states to prevent and control marine pollution, there are no provisions that specifically regulate microplastic pollution from the textile industry. Therefore, it is necessary to

strengthen international legal instruments or progressive interpretations of UNCLOS in order to expand the protection of the oceans from the threat of microplastics produced by the fast fashion industry.

Keyword: Microplastic, Fast Fashion, UNCLOS

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri *fashion* yang sangat cepat mempengaruhi tatanan hidup manusia. Berbagai produksi pakaian dengan skala besar menimbulkan banyak dampak terhadap global. Semakin tingginya permintaan dan cepatnya perubahan tren *fashion* membuat pabrik-pabrik khususnya di bidang tekstil atau *fashion* memutar otak untuk memproduksi dengan cepat. Dikarenakan semakin tingginya permintaan tersebutlah kemudian menjadikan tidak sedikit merek *fashion* akhirnya melakukan produksi pakaian dengan lebih cepat, sehingga bahan yang digunakan pun cenderung menurun bahkan memiliki kualitas yang buruk. *Brand-brand* tersebut juga bahkan mempekerjakan karyawan dengan pendapatan sangat rendah, bahkan melibatkan anak-anak di bawah umur dalam memproduksi pakaian-pakaian tersebut. Dikarenakan penggunaan dari bahan dengan kualitas rendah, hasil dari produksi tersebut pun kemudian menjadi pakaian yang mudah rusak dan kemudian menjadi limbah yang sulit terurai. Hal ini menjadikan lingkungan mulai tercemar hingga rusak, yang juga melanggar hak asasi manusia. Isu ini dikenal dengan sebutan *fast fashion*.

Isu mengenai *fast fashion* dalam industri pakaian akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan dan mulai menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan mulai terdampaknya pada lingkungan dan juga hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan untuk merendahkan harga dari pakaian, industri *fast fashion* tersebut pun menggunakan bahan murah seperti poliester yang selalu menjadi pilihan favorit mereka. Poliester sendiri mengandung plastik yang sulit terurai dan menyebabkan pencemaran mikroplastik nomor 1 (satu) dari pakaian, di mana bahan ini mengandung plastik yang sulit terurai di lautan dan juga menghasilkan jumlah emisi karbon yang bahkan lebih besar daripada kapas.¹

Berdasarkan analisis *Business Insider*, produksi dari *fashion* telah menyumbangkan 10% dari total emisi karbon global, yang setara dengan emisi yang dihasilkan oleh Uni Eropa. Industri ini juga menguras sumber air dan menyebabkan pencemaran sungai serta aliran air, sementara 85% dari semua tekstik berakhir di tempat pembuangan sampah setiap tahun.

¹ Muhammad Fikri Asy'ari, Yolanda Tasya Amalia, 'Sisi Gelap Multinational Corporation (MNC) Fast Fashion: Implikasi Terhadap Keamanan Lingkungan' (2022) 1 Jurnal Multidisiplin West Science.[170].

Bahkan mencuci pakaian melepaskan 500.000 ton serat mikro ke laut setiap tahun yang setara dengan 50 miliar botol plastik. Proses dari produksi kapas yang menjadi bahan utama dari produksi fashion memerlukan banyak air dengan perkiraan 2.700 liter untuk satu kaos katun saja. Lalu, pada proses pewarnaan dan pemrosesan tekstil seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya, seperti formaldehida, pewarna azo, dan logam berat yang dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah jika tidak melakukan pengelolaan yang benar. Selain itu, bahan-bahan kimia tadi juga dapat menjadi berbahaya bagi pekerja yang terpapar langsung di pabrik tekstil dan bagi konsumen yang mengenakan pakaian dari bahan tersebut.²

Tahap produksi dalam industri *fast fashion* memiliki ketergantungan yang besar pada air, sehingga secara global industri ini telah menghabiskan sekitar 79 miliar liter di setiap tahunnya. Limbah yang dihasilkan dari produksi yang tidak diolah kembali seperti emisi yang menjadi *non product output* dari proses industri tekstil, khususnya tahap pewarnaan pada pakaian juga akhirnya menyebabkan pencemaran pada air dengan racun serta logam berat yang membahayakan kesehatan manusia. Penggunaan air yang telah melewati batas yang seharusnya juga menyebabkan tekanan yang besar pada sumber air yang akan meningkatkan risiko kekeringan di wilayah yang terdampak, apalagi biota laut yang kehidupannya di air. Digunakannya pestisida secara *nonstop* juga dapat menyebabkan pencemaran pada tanah, menurunkan kualitas pertanian, dan membahayakan para pekerja di industri *fast fashion*.³

Dari *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) tahun 2017 mengungkapkan bahwa 35% mikroplastik primer di lautan dunia berasal dari pencucian tekstil sintetis, dan poliester yang mendominasi kontribusi tersebut. Dikarenakan mempunyai sifat yang ringan dan persisten, mikroplastik akan dengan mudah melintasi batas-batas negara lain, wilayah laut lepas, hingga mencapai kutub dan palung laut terdalam.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 secara eksplisit telah mewajibkan negara-negara untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran pada laut dari sumber darat

² Rizky Ripaldi, Abdul Fatah, 'Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner)' (2024) 5 Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam.[484].

³ Wildan Ulul Albab, *et.al*, 'Pengaruh Industri *Fast Fashion* Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Penurunan Keadilan Antar Generas', (2024) 5 Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC).[97].

sebagaimana diatur pada Pasal 207 dan Pasal 194 ayat (3) huruf a. Namun, karena masa ini disusun pada saat mikroplastik belum menjadi ancaman global, akibatnya, UNCLOS tidak memuat definisi, standar emisi, hingga kewajiban yang spesifik mengenai mikroplastik. Hal tersebut pun mengakibatkan terdapatnya celah hukum dalam mengonstruksi pencemaran mikroplastik dari industri *fast fashion* sebagai bentuk *transboundary marine pollution* yang dapat dipertanggungjawabkan secara internasional.

Karena keterbatasan tersebut pun komunitas internasional sedang merumuskan *Global Plastic Treaty* melalui *Intergovernmental Negotiating Committee* (INC) berdasarkan Resolusi UNEA 5/24 tahun 2022, dengan target untuk selesai di tahun 2025. Lahirnya instrumen ini diharapkan dapat mengikat dan menjadi *lex specialis* yang melengkapi UNCLOS dalam mengatur siklus plastik serta menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam menanggulangi pencemaran lingkungan laut khususnya mengenai mikroplastik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencemaran mikroplastik dari industri *fast fashion* dikonstruksikan sebagai permasalahan lintas batas dalam hukum internasional berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)?
2. Bagaimana peran dan urgensi *Global Plastics Treaty* sebagai instrumen hukum internasional pelengkap UNCLOS dalam memperkuat perlindungan samudra dari pencemaran mikroplastik yang berasal dari *fast fashion*?

1.3 Dasar Hukum

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS);
2. *Global Plastic Treaty*;
3. *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal*;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Ratifikasi Basel Convention; dan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Amandemen Basel Convention.

II. ANALISIS

2.1 Konstruksi Pencemaran Mikroplastik Industri *Fast Fashion* sebagai Isu Lintas Batas dalam Kerangka Hukum UNCLOS

Terjadinya perkembangan akses informasi dan komunikasi yang melesat jauh semakin cepat membawa dampak terhadap mudahnya akses masyarakat dalam melakukan pencarian referensi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk referensi terhadap tren fashion terbaru. Hal ini sejalan dengan budaya modernisasi yang membawa pengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap gaya atau mode baru yang disajikan pada media sosial. Kedatangan media sosial seperti Instagram membuat pola konsumtif masyarakat semakin meningkat terhadap produk mode dan memandang perlu mengikuti tren *fashion* untuk memperoleh pengakuan sebagai kelompok modern dan *fashionable*. Hal ini tentu berimplikasi terhadap arus percepatan penggunaan mode atau *fashion* yang terus diperbarui oleh masyarakat, sehingga menjadi awal kemunculan konsep *ready to wear* dalam industri *fast fashion*. *Ready to wear* menerapkan bentuk *tren fast fashion* nasional dan internasional yang mendorong industri pakaian memproduksi barang dengan massa yang cukup besar yang kemudian dijual dengan waktu yang cepat kepada masyarakat.⁴ Kondisi produksi yang cepat ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap tren fashion yang juga begitu cepat disajikan di media sosial yang mampu melahirkan sebuah konsep yang kerap dikenal industri *fast fashion*.

Industri *fast fashion* merupakan model industri tekstil lingkup global yang menekankan produksi secara massal, siklus cepat, dengan harga pasar yang terjangkau. Industri ini menjadi salah satu model industri yang dikenal sebagai industri penyumbang utama terhadap pencemaran lingkungan dan menduduki urutan kedua yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dengan menyumbang sekitar 20% dari total limbah air di dunia, yang tentu menjadi faktor terhadap penurunan kualitas air bersih secara global.⁵ Hal ini tidak terlepas dari bahan produksi yang digunakan oleh industri *fast fashion* yang sangat berbahaya, halnya poliester sebagai bahan utama dalam produksi pakaian. Selain itu, industri *fast fashion* berorientasi pada penggunaan serat sintesis seperti nilon dan

⁴ Fiona May Leman, Soelityowati, Jennifer Purnomo, 'Dampak *Fast Fashion* Terhadap Lingkungan' (2020) Seminar Nasional Envi. [129].

⁵ Wildan Ulul Albab, *et.al*, 'Pengaruh Industri Fast Fashion Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Penurunan Keadilan Antar Generasi' (2024) 5 Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). [94].

acrylic yang memiliki keterkaitan langsung dengan meningkatnya pencemaran mikroplastik di lingkungan laut. Fenomena tersebut sesuai dengan data statistik *Technical Textile Markets* yang menjelaskan bahwa permintaan fiber poliester melonjak dua kali lipat jika dibandingkan dengan kondisi 15 tahun yang lalu. Poliester dibuat dengan bahan dasar dari plastik dan plastik terbuat dari minyak bumi. Saat dicuci kain poliester akan mengeluarkan microfiber yang dapat menambah kadar plastik apabila dibuang di sungai atau laut. Microfiber yang sulit diurai akan memberikan pengaruh yang buruk bagi makhluk hidup, khususnya makhluk kecil seperti plankton yang mengonsumsi microfiber tersebut dan akan menjadi rantai makanan yang berujung pada manusia. Peristiwa ini memberikan gambaran bahwa industri *fast fashion* memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap kualitas air, dengan menghabiskan sekitar 79 miliar liter air setiap tahunnya yang tentu menjadi limbah dan berakhir pada pencemaran air secara global dengan cara menghasilkan mikroplastik. Berdasarkan laporan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) tahun 2017 menjelaskan penggunaan tekstil sintetis seperti poliester berhasil menyumbang 35% dari mikroplastik di lautan yang merupakan potongan kecil plastik yang tidak dapat hancur secara alami, sehingga mencemari wilayah perairan secara global akibat bahan kimia yang akan mengancam kehidupan biota laut yang memicu berbagai macam penyakit.

Pencemaran mikroplastik dari industri *fast fashion* dapat dikonstruksikan sebagai isu lintas negara, hal ini sejalan dengan sifat fisik dan ekologis yang dimiliki. Mikroplastik ialah fragmen kecil plastik yang memiliki ukuran kurang dari 5 milimeter atau sekitar 0,2 inci yang berbentuk serpihan, serat atau partikel bulat kecil.⁶ Dari hal ini mikroplastik mampu secara alamiah melampaui batas yurisdiksi negara, dimana setelah dilepaskan ke lingkungan perairan melalui limbah industri, air domestik, atau aliran sungai, mikroplastik tidak berhenti pada wilayah teritorial negara sumber, tetapi terbawa oleh arus laut, angin, dinamika oseanografi hingga menyebar ke perairan negara lain, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bahkan di laut lepas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemisahan antara negara asal pencemar dan negara terdampak,

⁶ Anonim, 'Mikroplastik: Dampak dan Tantangan bagi Lingkungan dan Kesehatan' (Sains dan Teknologi, 2024) <https://sainstekno.net/2024/07/08/mikroplastik-dampak-dan-tantangan-bagi-lingkungan-dan-kesehatan/#:~:text=Mikroplastik%20adalah%20fragmen%20kecil%20plastik%20yang%20berukuran%20kurang,dapat%20berbentuk%20serpihan%2C%20serat%2C%20atau%20partikel%20bulat%20kecil>> accessed 6 Desember 2025.

yang berkontribusi langsung terhadap sumber pencemaran secara global. Dalam perspektif hukum internasional karakter mikroplastik memenuhi unsur pencemaran lintas batas, dimana mikroplastik menjadi *Pollution of the Marine Environment* yang sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) angka (4) UNCLOS yang mengatur bahwa;

“Pencemaran laut berarti pengenalan langsung atau tidak langsung oleh manusia terhadap zat atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk estuari, yang menimbulkan atau mungkin menimbulkan efek berbahaya seperti membahayakan sumber daya hayati laut, mengganggu kesehatan manusia, merusak kualitas air laut, dan menghambat kegiatan laut yang sah.”

Berdasar pada unsur pasal di atas, menerangkan mikroplastik dari fast fashion memenuhi unsur tersebut yang memuat bahwa;

- Mikroplastik secara tidak langsung melalui sungai dan limbah domestik;
- Menyebabkan dampak ekologi, bioakumulasi, dan risiko kesehatan; dan
- Berasal dari aktivitas manusia, dalam hal ini operasional dari industri tekstil global.

Salah satu contoh konkret penyebaran mikroplastik akibat industri fashion ialah, dapat kita lihat pada penemuan serat mikro plastik (microfibers) dari tekstil sintesis di wilayah laut yang jauh dari pusat produksi dan konsumsi pakaian yang berada di Samudra Arktik dan Samudra Pasific. Dalam lingkup nasional, dapat kita lihat pada hasil tim investigasi dari peneliti dan relawan Walhi NTB yang menemukan pencemaran sungai yang menerima limbah domestik dan industri tekstil/*laundry* pada 5 lima sungai di lombok dengan rata-rata 265 partikel per 100 liter dengan sebagian besar berasal dari serat kain sintetis akibat pencucian atau limbah tekstil yang berasal dari brand-brand besar.⁷ Sekalipun peristiwa ini belum diketahui apakah berasal dari negara Indonesia sebagai negara produksi sekaligus negara terdampak, namun dalam UNCLOS fenomena ini dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap prinsip *non-harm* yang termuat dalam Pasal 194 Ayat (2) UNCLOS dan

⁷ Muhammad Nasir, ‘Darurat Mikroplastik, Ketika Sungai di NTB Dijadikan Tong Sampah’ (IDN Times NTB, 2023) https://ntb.idntimes.com/news/ntb/darurat-mikroplastik-ketika-sungai-di-ntb-dijadikan-tong-sampah-00-ldn3d-slwcr2?utm_source=chatgpt.com> accessed 6 Desember 2025.

kewajiban kerja sama internasional Pasal 197 UNCLOS yang mana ketika negara asal industri *fast fashion* gagal menetapkan regulasi mikroplastik, sementara mikroplastik tersebut mencemari perairan negara lain, maka terjadi pencemaran laut lintas batas yang bertentangan dengan UNCLOS.

Di Indonesia sendiri, limbah *fast fashion* memang belum diatur secara khusus dalam suatu regulasi namun secara umum regulasi dapat ditemukan dalam berbagai konvensi. Halnya pada konvensi basel yang diratifikasi dan termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pengesahan *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal*, yang kemudian diamandemen lewat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* (Amandemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya) dengan tujuan utama untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk limbah berbahaya, khususnya pada keadilan lingkungan. Secara hukum nasional dalam praktek industri *fast fashion* yang menyebabkan pencemaran lingkungan termuat dalam beberapa undang-undang, diantaranya;

1. Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.
2. Pasal 69 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur tentang larangan-larangan yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur tentang sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dalam melakukan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau.

5. Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi; b. proses produksi; c. produk; d. manajemen perusahaan; dan e. pengelolaan limbah.
6. Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau e. pencabutan izin usaha Industri.

Indonesia sebagai negara Merdeka sudah seharusnya mampu menjaga kepentingan nasionalnya guna mewujudkan negara yang adil dan makmur. Model produksi *fast fashion* yang berkelanjutan dalam produksi dan konsumsi adalah kunci mencapai keadilan antar generasi.

Sejalan dengan hal tersebut, seyogyanya seluruh negara mampu memberikan bentuk kepedulian dan juga perlindungan terhadap pertanggungjawaban operasional industri *fast fashion* atas penghasilan mikroplastik yang melonjak tinggi, sebab melalui Pasal 194 dan 197 UNCLOS, negara-negara memiliki kewajiban untuk mencegah pencemaran laut dan memastikan bahwa kegiatan di bawah yurisdiksinya dalam hal ini termasuk industri tekstil tidak menyebabkan kerusakan lingkungan pada negara lain serta untuk bekerja sama dalam pengendalian pencemaran. Sebab industri *fast fashion* ini menegaskan bahwa pencemaran mikroplastik bukan sekadar masalah domestik, melainkan bentuk pencemaran laut lintas batas yang melanggar ketentuan UNCLOS.

2.2 Peran dan Urgensi *Global Plastics Treaty* sebagai Instrumen Pelengkap UNCLOS dalam Perlindungan Samudra dari Pencemaran Mikroplastik *Fast Fashion*

Instrumen hukum internasional yang selalu menjadi dasar hukum utama yang mengatur mengenai laut adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS). UNCLOS dikenal mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut oleh negara anggota konvensi. UNCLOS 1982 mewajibkan negara anggota konvensi untuk mengamati, mengukur, mengevaluasi serta mengenali resiko maupun dampak dari pencemaran lingkungan laut, apalagi dampak dari setiap kegiatan yang memperoleh izin atau melibatkan negara anggota konvensi. Jika suatu

kegiatan diprediksikan berpotensi dalam menyebabkan pencemaran atau perubahan yang signifikan pada laut, maka negara konvensi harus menilai dampak yang ditimbulkan dan melaporkannya kepada organisasi internasional yang kompeten.⁸

Berdasar pada pasal 205 UNCLOS 1982, mengenai pencemaran yang asalnya dari daratan seperti plastik, negara yang merupakan anggota konvensi diwajibkan untuk menerapkan hukum maupun regulasi yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran di lingkungan laut, serta mengatasi sumber pencemaran yang berasal dari daratan, sehingga perlu mengambil tindakan dalam melakukan pengelolaan sampah maupun limbah agar tidak terbuang lagi ke laut. Tindakan-tindakan ini terkait dengan kerjasama internasional yang memerlukan penyesuaian regulasi antar-negara mengenai penanganan pencemaran laut, penerbitan regulasi, standar, dan prosedur yang direkomendasikan secara regional maupun global.⁹

Meskipun UNCLOS telah menjadi kerangka hukum internasional utama dalam perlindungan laut dari pencemaran, pengaturannya terhadap pencemaran plastik khususnya pada mikroplastik yang bersumber dari *fast fashion* masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakter pencemaran kontemporer yang bersifat lintas batas, serta melibatkan rantai produksi global. Dilihat dari UNCLOS yang belum mencakup seluruh aspek dan menjadi sumber hukum yang lengkap pada permasalahan global ini, di tahun 2022 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Environment Programme* (UNEP) memprakarsai sebuah perjanjian internasional yang dinamakan *Global Plastic Treaty*. Perjanjian ini merupakan perjanjian global yang mengikat secara hukum yang bertujuan mengurangi polusi plastik dan mengatur siklus hidup plastik. Dimulai dari proses produksi, konsumsi, hingga bagaimana pengelolaan limbahnya. Tindakan ini pun menjadi langkah yang tepat untuk mengendalikan permasalahan mikroplastik yang terus meningkat semakin bertambahnya waktu.¹⁰

⁸ Regina Monica Nafai, Devy K.R. Sondakh, Natalia Lana Lengkon, 'Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Plastik Menurut Hukum Lingkungan Internasional' (2025) 15 *Lex Privatum*. [4].

⁹ *Ibid.* [5].

¹⁰ Anonim, 'Solusi Baru Permasalahan Sampah Plastik Dunia dan Indonesia : Global Plastic Treaty', (waste4change, 2025) <https://waste4change.com/blog/global-plastic-treaty-solusi-baru-permasalahan-sampah-plastik-dunia-dan-indonesia/>> accessed 6 Desember 2025

Proses dari penyusunan *Global Plastic Treaty* ini dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan bernama *Intergovernmental Negotiating Committee* (INC) sejak 2022 hingga 2025 ini. Komite ini telah melaksanakan hingga lima sesi yang melibatkan berbagai perwakilan negara, sektor bisnis, komunitas, hingga masyarakat sipil dari berbagai negara. Namun, proses dari negosiasi ini bukan perkara yang mudah dalam mencapai kesepakatan sehingga tantangan yang besar turut dirasakan. Perbedaan pandangan dari tiap-tiap negara atau kelompok negara menyebabkan kesepakatan final belum tercapai hingga saat ini.¹¹

Global Plastic Treaty yang merupakan inisiatif global untuk mengatasi sampah plastik yang mengancam lingkungan ini mempunyai prinsip utama yaitu: Prinsip pencemar membayar, ekonomi sirkular dan tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR). Prinsip ini mensyaratkan bahwa pelaku pencemaran bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan yang ditimbulkan, sehingga mendorong pelaku sektor untuk menyerap biaya mengelola sampah plastik dalam proses produksinya. Prinsip ini juga menekankan pentingnya siklus tertutup dalam pengelolaan plastik, yang pada konsepnya sampah plastik didaur ulang menjadi bahan mentah yang baru untuk menghasilkan produk lain sehingga mengurangi kebutuhan produksi plastik baru.¹²

Prinsip perluasan tanggung jawab produsen (EPR) menempatkan tanggung jawab pengelolaan limbah produk kepada produsen. Prinsip ini mengharuskan produsen bertanggung jawab pada siklus hidup produk yang mereka hasilkan, termasuk pengumpulan, pengolahan, hingga daur ulang sampah plastik. Implementasi dari prinsip EPR ini memerlukan dukungan politik nasional dan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, produsen, sampai masyarakat.¹³

Dampak dari pembuatan *Global Plastic Treaty* ini terlihat jelas di tingkat global bahkan nasional terhadap kebijakan pengelolaan sampah plastik. Pada tingkat global, traktat ini mendukung harmonisasi standar internasional mengenai pengelolaan sampah plastik. Prinsip EPR yang ada pada traktat ini berperan sebagai model untuk mengurangi sampah plastik dan polusi dengan mengenakan pajak kepada produsen dan mendaur ulang. Uni eropa bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah

¹¹ *Ibid.*

¹² Rezi, Istiyawati Rahayu, 'Transformasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Global Pasca Global Plastic Treaty: Implikasi Bagi Regulasi Nasional di Indonesia' (2025) 8 JJIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan).[3322].

¹³ *Ibid*

yang berkelanjutan dan efisien. Pendekatan pada prinsip ini bukan hanya mengatasi permasalahan lingkungan hidup, namun juga berperan dalam menawarkan potensi manfaat sosio-ekonomi seperti pengurangan emisi.¹⁴

Dengan akan lahirnya *Global Plastic Treaty ini*, dapat berperan dalam menjadi pelengkap dari UNCLOS 1982. Hal tersebut dikarenakan traktat ini akan mengatur lebih jelas mengenai pengelolaan sampah dan bagaimana penanganannya terhadap pelaku pencemar seperti produsen dari industri *fast fashion* yang telah banyak memberi dampak negatif pada lingkungan, khususnya wilayah perairan global.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merasakan urgensi dari traktat ini. Sebagai penghasil sampah plastik terbesar di dunia, Indonesia sangat memerlukan traktat ini sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih detail agar dapat segera diharmonisasikan dengan segera pada peraturan nasional. Meskipun menuai banyak tantangan, traktat ini diharapkan bisa menjadi solusi penanggulangan limbah sampah khususnya mikroplastik yang telah semakin banyak tersebar di perairan Indonesia. Dengan lahirnya traktat ini juga dapat menjadi instrumen Indonesia dalam melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan menanggulangi permasalahan daur ulang sampah yang masih menjadi tantangan utama hingga saat ini.

III. PENUTUP

Pencemaran mikroplastik yang dihasilkan oleh industri *fast fashion* merupakan permasalahan lingkungan laut yang bersifat lintas batas dan dapat dikualifikasikan sebagai *pollution of the marine environment* dalam kerangka *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Karakter mikroplastik yang persisten, ringan, dan mudah tersebar melalui arus laut yang menyebabkan pencemaran tersebut melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga memenuhi unsur pencemaran laut lintas negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) angka (4), Pasal 194, dan Pasal 197 UNCLOS. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk mencegah, mengendalikan, serta memastikan bahwa aktivitas industri tekstil di bawah yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan laut negara lain.

¹⁴ *Ibid.*[3322-3324].

Namun, UNCLOS sebagai instrumen hukum laut internasional belum mampu mengatur secara spesifik pencemaran mikroplastik, khususnya yang bersumber dari industri *fast fashion*, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam mekanisme pengendalian dan pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks tersebut, *Global Plastics Treaty* memiliki peran dan urgensi yang signifikan sebagai instrumen hukum internasional pelengkap UNCLOS. Traktat ini berpotensi mengisi kekosongan pengaturan melalui pendekatan siklus hidup plastik, penerapan prinsip *polluter pays*, ekonomi sirkular, serta *extended producer responsibility* (EPR) yang secara langsung menyasar rantai produksi industri *fast fashion*.

Dengan hadirnya *Global Plastics Treaty*, perlindungan samudra dari pencemaran mikroplastik dapat diperkuat melalui pengaturan yang lebih spesifik, mengikat, dan adaptif terhadap tantangan pencemaran kontemporer. Berdasarkan hal tersebut, penguatan dan harmonisasi UNCLOS dan *Global Plastics Treaty* menjadi langkah strategis dalam membangun instrumen hukum internasional yang lebih komprehensif dan efektif dalam menanggulangi pencemaran mikroplastik dari industri *fast fashion*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fiona May Leman, Soelityowati, Jennifer Purnomo, 'Dampak *Fast Fashion* Terhadap Lingkungan' (2020) Seminar Nasional Envisi.[129].
- Muhammad Fikri Asy'ari, Yolanda Tasya Amalia, 'Sisi Gelap Multinational Corporation (MNC) Fast Fashion: Implikasi Terhadap Keamanan Lingkungan' (2022) 1 Jurnal Multidisiplin West Science.[170].
- Regina Monica Nafai, Devy K.R. Sondakh, Natalia Lana Lengkong, 'Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Plastik Menurut Hukum Lingkungan Internasional' (2025) 15 Lex Privatum.[4-5].
- Rezi, Istiyawati Rahayu, 'Transformasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Global Pasca Global Plastic Treaty: Implikasi Bagi Regulasi Nasional di Indonesia' (2025) 8 JJIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan).[3322-3324].
- Rizky Ripaldi, Abdul Fatah, 'Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner)' (2024) 5 Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam.[484].
- Wildan Ulul Albab, et.al, 'Pengaruh Industri *Fast Fashion* Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Penurunan Keadilan Antar Generas', (2024) 5 Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC).[94-97].

Internet/Media Online

- Anonim, 'Mikroplastik: Dampak dan Tantangan bagi Lingkungan dan Kesehatan' (Sains dan Teknologi, 2024)
<https://sainstekno.net/2024/07/08/mikroplastik-dampak-dan-tantangan-bagi-lingkungan-dan-kesehatan/#:~:text=Mikroplastik%20adalah%20fragmen%20kecil%20plastik%20yang%20berukuran%20kurang,dapat%20berbentuk%20serpihan%2C%20serat%2C%20atau%20partikel%20bulat%20kecil>
> accessed 6 Desember 2025.

Anonim, 'Solusi Baru Permasalahan Sampah Plastik Dunia dan Indonesia : Global Plastic Treaty', (waste4change, 2025)
<https://waste4change.com/blog/global-plastic-treaty-solusi-baru-permasalahan-sampah-plastik-dunia-dan-indonesia/>> accessed 6 Desember 2025.

Muhammad Nasir, 'Darurat Mikroplastik, Ketika Sungai di NTB Dijadikan Tong Sampah' (IDN Times NTB, 2023)
https://ntb.idntimes.com/news/ntb/darurat-mikroplastik-ketika-sungai-di-ntb-dijadikan-tong-sampah-00-1dn3d-slwer2?utm_source=chatgpt.com> accessed 6 Desember 2025.

Perundang-undangan

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

Global Plastic Treaty

Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Ratifikasi Basel Convention

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Amandemen Basel Convention.

PENERAPAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH KORPORASI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DI INDONESIA

Kumala Fantasya dan Hawainah Amani Faatihah
Universitas Hasanuddin

Abstrak

Tanggung jawab korporasi terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu yang semakin krusial, terutama dalam konteks eksploitasi pekerja anak di sektor industri yang memiliki tingkat risiko bahaya tinggi. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi yang gagal melindungi hak-hak anak sebagai kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kerangka hukum internasional mengenai HAM dan ketenagakerjaan, serta menilai sejauh mana prinsip *Corporate Responsibility to Respect* telah diimplementasikan dalam praktik bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional dan peraturan nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai instrumen hukum internasional seperti *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* serta Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 telah mengatur larangan pekerja anak, implementasinya oleh korporasi masih lemah akibat lemahnya pengawasan dan sanksi. Diperlukan penguatan mekanisme hukum yang lebih tegas untuk memastikan tanggung jawab korporasi dalam menghormati dan memenuhi HAM, khususnya dalam perlindungan anak dari praktik kerja berbahaya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Korporasi, Hak Asasi Manusia, Pertanggungjawaban Internasional

Abstract

Corporate responsibility for the fulfillment of human rights has become an increasingly crucial issue, particularly in the context of child labor exploitation within high-risk industrial sectors. The main problem in this study lies in the suboptimal legal accountability mechanisms for corporations that fail to protect the rights of children as a vulnerable group. This research aims to analyze the application of international legal frameworks on human rights and labor, as well as to assess the extent to which the principle of Corporate Responsibility to Respect has been implemented in business practices. The research employs a normative juridical method with a statutory and literature approach, by analyzing relevant international legal instruments and national regulations. The findings indicate that although various international legal instruments such as the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and ILO Conventions No. 138 and No. 182 have prohibited child labor, their implementation by corporations remains weak due to inadequate supervision and sanctions. Therefore, a stronger and more effective legal mechanism is required to ensure corporate responsibility in respecting and fulfilling human rights, particularly in protecting children from hazardous labor practices.

Keywords: Corporate Responsibility, Human Rights, International Accountability

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksplorasi pekerja anak masih terjadi di beberapa sektor industri yang berisiko tinggi. Padahal, anak merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak-hak khusus sebagai warga negara yang tidak dapat diabaikan. Perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh negara maupun masyarakat menjadi hal yang krusial dan harus diperhatikan. Hal ini guna menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, sosial, maupun mental. Perlindungan tersebut bahkan berlaku sejak sebelum anak lahir dan terus berlanjut hingga mencapai usia dewasa.

Dalam konteks ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara tegas melarang pengusaha mempekerjakan anak melalui Pasal 68, sementara pasal 75 ayat (1) UU yang sama menegaskan pelarangan melibatkan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk. Ketentuan ini dirancang untuk mencegah pemanfaatan tenaga kerja anak di bawah usia layak bekerja sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan jaminan perlindungan hukum.¹

Namun, meskipun norma hukum telah jelas pengawasannya, anak tetap menjadi kelompok yang rentan tereksplorasi, khususnya dalam praktik kerja berbahaya. Kerentanan ini sering kali disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik keluarga yang tidak stabil. Anak-anak dari keluarga yang mengalami krisis ekonomi lebih berisiko putus sekolah, mengalami krisis psikis maupun fisik, hingga mendapat tekanan untuk bekerja demi membantu pendapat keluarga. Situasi tersebut memicu ruang bagi praktik trafficking maupun eksploitasi lainnya.²

Selain faktor kemiskinan dan kerentanan sosial, peran korporasi juga berpengaruh besar dalam rantai produksi yang dapat mendorong atau mencegah terjadinya eksploitasi pekerja anak. Korporasi, sebagai aktor utama dalam rantai pasok, kerap menekan pemasok untuk meminimalkan biaya produksi, yang secara tidak langsung mendorong penggunaan tenaga kerja anak sebagai tenaga kerja murah. Padahal, Perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan

¹ Nazmi Amalia Putri, Elko L. Mamesah, Anastasia E. Gerungan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan' (2024) 12 *Lex Crimen*.

² Aulia Rizaldin, Darwin Harahap, 'Problematika Self Esteem Anak Pekerja Dibawah Umur: (Studi Kasus Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan)' (2025) 7 *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. [47].

data Komnas HAM, korporasi di Indonesia bahkan menempati urutan kedua sebagai pihak yang paling banyak diadukan atas indikasi pelanggaran HAM, dengan jumlah mencapai 455 aduan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, instrument HAM PBB melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) hadir dengan tiga pilar utama: kewajiban negara melindungi HAM (*protect*), kewajiban Perusahaan menghormati HAM (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*).³ Prinsip ini menegaskan posisi Perusahaan sebagai subjek hukum internasional yang memiliki tanggung jawab konkret dalam memastikan kegiatan bisnisnya tidak melanggar hak anak.

Selain UNGPs, instrumen internasional lainnya seperti Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 serta Konvensi Hak Anak (CRC) turut memberikan kerangka hukum yang kuat dalam pelarangan pekerja anak. ILO No. 138 mengatur usia minimum bekerja, sedangkan ILO No. 182 menekankan penghapusan bentuk pekerjaan paling buruk yang membahayakan perkembangan fisik, mental, dan moral anak. Konvensi CRC menegaskan jaminan hak anak atas Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial. Ketiga instrument ini memberikan standar global dan mengerahkan korporasi untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya secara proaktif, terutama melalui penerapan *due diligence*.

Dalam konteks tanggung jawab Perusahaan, konsep Corporate Social Responsibility (CSR) sering dijadikan landasan bagi Perusahaan untuk menunjukkan komitmen sosialnya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan CSR di Indonesia belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan HAM. Banyak Perusahaan masih menganggap CSR sebagai beban biaya (*cost center*), sementara Sebagian lainnya memanfaatkan CSR hanya sebagai strategi pemasaran melalui praktik *greenwashing*. Selain itu, regulasi CSR yang ada saat ini hanya berlaku bagi Perusahaan di sektor sumber daya alam, sehingga implementasinya masih terbatas.⁴

Di Indonesia, data Sakernas tahun 2020 mencatat bahwa sekitar 9& anak berusia 10- 17 tahun terlibat dalam pekerjaan, dengan 88,77% bekerja di sektor informal. Tiga dari empat anak pekerja merupakan pekerja tanpa upah atau pekerja keluarga. Evaluasi pekerja anak pada

³ Gusti Fadhil Fthrian Luthfan, Arvita Hastarini, 'Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights Bagi Pengaturan Kegiatan Bisnis di Indonesia' *Juris Humanity: Jurnal Jurist Riset dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*.

⁴ Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, 'Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights' (2019) 4 *Lex Renaissance*. [84].

sektor pertanian bahkan menunjukkan bahwa lebih dari empat juta anak bekerja di Indonesia, dengan 20,7% di antaranya terlibat dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA).⁵ Meskipun regulasi nasional dan instrumen internasional telah mengatur secara tegas larangan pekerja anak, praktik eksploitasi tetap terjadi secara masif, terutama dalam rantai produksi yang melibatkan korporasi. Celah utama tidak terletak pada kekurangan norma, tetapi pada lemahnya implementasi kewajiban korporasi untuk menghormati hak anak sebagaimana diatur dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Banyak perusahaan belum menjalankan uji tuntas (*human rights due diligence*) dalam proses bisnisnya, sehingga pekerja anak tetap masuk ke dalam rantai pasok tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kerangka hukum yang ada dengan praktik di lapangan, khususnya terkait tanggung jawab korporasi dalam pencegahan eksploitasi pekerja anak.⁶

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan eksploitasi pekerja anak oleh korporasi?
2. Bagaimana prinsip hukum internasional dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pertanggungjawaban korporasi dalam kasus eksploitasi pekerja anak di Indonesia?

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Orang (TPPO)
5. Permenaker No.2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak yang Bekerja di Atas Usia Minimum
6. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) – 2011 (Pilar 1: State Duty to Protect, Pilar 2: Corporate Responsibility to Respect, Pilar 3: Access to Remedy)
7. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Bekerja

⁵ Save the Children Indonesia, 'Lebih dari 800.000 Anak Indonesia Terjebak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak' (Save the Children Indonesia, —) <https://savethechildren.or.id/artikel/lebih-dari-800-000-anak-indonesia-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak> accessed 6 Desember 2025.

⁶ Andri Sutrisno, 'Penerapan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis dan Praktis' (2025) 5 *Iblam Law Review*. [79].

8. Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
9. Convention on the Rights of the Child (CRC) – Konvensi Hak Anak

II. ANALISIS

2.1 Penerapan Prinsip Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan Eksploitasi Pekerja Anak oleh Korporasi

Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur baik pada tingkat internasional maupun nasional melalui berbagai konvensi internasional serta undang-undang yang telah diratifikasi. Beragam instrumen atau dokumen internasional tersebut dapat dipahami sebagai bentuk upaya perlindungan anak pada level global. Besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap isu perlindungan anak tercermin dari banyaknya instrumen internasional yang khusus ditetapkan untuk menjamin hak-hak anak⁷. Beberapa diantaranya yang eksplisit menyebut anak dapat dijumpai dalam:

1. Geneva Declaration of the Rights of the Child 1924.
2. UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child 1959.
3. Internasional Covenant on Civil and Rights of the Child 1966.
4. Internasional Covenant on Economic, Sosial & Cultural Rights 1966.
5. UN Convention on the Rights of the Child 1989.

Dalam menganalisis tanggung jawab korporasi atas pelanggaran hak anak, penelitian ini dikaitkan dengan prinsip-prinsip hak anak dalam kegiatan bisnis yang secara global dikenal sebagai Children's Rights and Business Principles (CRBP).⁸ Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia mencakup kewajiban untuk mematuhi hak-hak yang diatur dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja. Dalam praktiknya, setiap perusahaan perlu mengambil langkah-langkah konkret, antara lain: (1) menghapus penggunaan pekerja anak, (2) mencegah, mengidentifikasi, dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan pekerja muda, serta memastikan bahwa mereka tidak dipekerjakan dalam jenis pekerjaan yang dilarang bagi usia di bawah 18 tahun atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologis mereka⁹.

⁷ Polina Heidemans, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional', (2015) 3 *Lex et Societatis* [27].

⁸ Ahmad Sofian, et al, 'Corporate Liability In Child Rights Violations' (2025) 25 *Kosmik Hukum*

⁹ UNICEF, *Children's Rights and Business Principles* (2012) [19]

Upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terpaksa bekerja melalui ratifikasi atas Konvensi International Labor Organisation (ILO) Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja pada Juni 1999 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada Maret 2000 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.¹⁰

Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu

1. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* 1989 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Ratifikasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014) untuk mengimplementasikan ketentuan CRC di Indonesia.¹¹
2. *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Child, Child Prostitution and Child Pornography* 2000 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2012.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 75 ayat (1), pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Penanggulangan pekerja anak dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan menghapuskan, mengurangi, serta melindungi anak berusia di bawah 15 tahun dari dampak negatif pekerjaan yang berat dan berbahaya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 Pasal 1 angka 4. Dalam konteks perlindungan anak secara lebih luas, pemerintah juga menegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa negara,

¹⁰ Tahar, A. M, 'Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional' (2015) 2 Jurnal Selat, [232].

¹¹ Keysa Novera Aliana, 'Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia' (2024) 6 Jurnal Rechten [43]

pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan hak serta tanggung jawab orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, terutama ketika kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosial anak tidak terpenuhi secara layak.¹²

Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa para pengusaha tidak diizinkan untuk mempekerjakan anak-anak. Hal ini ditujukan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah adanya praktik pekerjaan anak. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam undang-undang tersebut sehingga memungkinkan adanya pekerjaan anak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh pekerja anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang diperlukan¹³.

Perusahaan yang akan mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan. Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan-persyaratan ruang lingkup pekerjaan ringan bagi pekerja anak dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Penanganan pekerja anak dilakukan dengan tiga upaya, yaitu

1. Upaya preventif: Upaya tersebut dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.
2. Upaya kuratif: Disnakertrans memiliki program penanganan secara kuratif yang terintegrasi melalui peran aktif multistakeholders. Program tersebut adalah Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).
3. Upaya represif: Penindakan atau penjatuhan sanksi oleh Disnakertrans terhadap perusahaan yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan dilegitimasi oleh UU Ketenagakerjaan. Upaya represif adalah upaya terakhir yang harus dilakukan; mengingat upaya tersebut merupakan upaya

¹² Doni Natar, Saartje Sarah Alfons, Ronny Soplantila, 'Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pekerja Anak' (2023) 1 *Pattimura Law Study Review*. [54].

¹³ Multiwijaya V. R, 'Perlindungan dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak' (2018) 1 *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. [34].

perencanaan secara terpadu mengenai keabsahan pekerja anak, khususnya perlindungan atau penjaminan atas hak dan kewajiban pekerja anak¹⁴.

Eksplorasi pekerja anak oleh korporasi menunjukkan bahwa kerangka hukum positif yang berlaku masih belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Dalam situasi ini, UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) hadir sebagai standar global yang mengisi kekosongan aturan nasional, khususnya terkait tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak anak.

Nilai utama dari UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) tidak terletak pada pembentukan norma hukum internasional yang baru, melainkan pada kemampuan prinsip-prinsip tersebut untuk menerjemahkan standar dan praktik bisnis yang sudah dijalankan oleh korporasi. UNGPs juga berperan dalam mengidentifikasi berbagai pelanggaran HAM yang muncul akibat aktivitas bisnis serta menyediakan kerangka penanganannya.

UNGPs memusatkan perhatian pada tiga pilar utama yang menjadi dasar hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia. Pilar pertama menegaskan kewajiban negara untuk merumuskan serta menerapkan kebijakan, regulasi, dan mekanisme adjudikasi yang memadai guna mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi. Pilar kedua menempatkan tanggung jawab pada korporasi untuk menghormati HAM melalui pelaksanaan *due diligence*, yakni upaya untuk mengantisipasi, mencegah, dan meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat timbul dari kegiatan bisnis mereka. Pilar ketiga berfokus pada penyediaan akses pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Ketiga pilar ini saling melengkapi guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM secara menyeluruh. Oleh karena itu, peran negara dalam memastikan implementasi ketiga pilar tersebut menjadi sangat krusial.¹⁵

2.2 Pemanfaatan hukum internasional untuk memperkuat pertanggungjawaban korporasi dalam kasus eksploitasi pekerja anak di Indonesia

¹⁴ Arliyanda, 'Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dipekerjakan pada Proyek Konstruksi' (2022) 3, *Indonesia Journal of Intellectual Publication* [51]

¹⁵ Yudha Akbar Pally. 'The Guiding Principles on Business and Human Right: Dialektika Korporasi dan Pemenuhan HAM (2013, 4, *Journal Politica* [116]

Pemanfaatan prinsip-prinsip hukum internasional dalam konteks pertanggungjawaban korporasi atas eksploitasi pekerja anak menjadi sangat relevan mengingat keterbatasan instrumen nasional yang sering kali belum mampu menjangkau kompleksitas modus operandi perusahaan modern, terutama yang beroperasi dalam rantai pasok global.¹⁶ Dalam konteks Indonesia, keberadaan regulasi nasional seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, serta UU Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan landasan hukum, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala.¹⁷ Berdasar pada hal tersebut, prinsip-prinsip hukum internasional dapat berfungsi sebagai *normative guidance*, *legal reinforcement*, maupun *accountability mechanism* untuk menutup kekosongan hukum dan memperkuat posisi korban.¹⁸

Kasus penggunaan pekerja anak di industri pengupasan bawang di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menunjukkan secara nyata lemahnya implementasi perlindungan anak dan rendahnya akuntabilitas korporasi di tingkat lokal.¹⁹ Hasil temuan lapangan memperlihatkan bahwa hampir seluruh ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dipenuhi.

Pertama, ketentuan mengenai izin tertulis orang tua dan perjanjian kerja tidak diterapkan. Perusahaan beralasan bahwa anak-anak bekerja atas kemauan sendiri dan didukung orang tua karena alasan ekonomi. Faktor budaya dan kemiskinan membuat orang tua tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong anak bekerja. Praktik ini menunjukkan bahwa proses “persetujuan” yang diklaim oleh perusahaan sebenarnya tidak memenuhi standar perlindungan anak, karena persetujuan tersebut bukan bentuk *free and informed consent*, melainkan ekspresi keterdesakan ekonomi.

Kedua, pelanggaran terjadi pada aspek waktu kerja. Anak-anak bekerja dari pukul 07.00–16.00 WIB, sama seperti pekerja dewasa, bahkan

¹⁶ Awignamastu Wibowo, Budi Santoso, ‘Tinjauan Hukum Sosiologis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon’ (2025) 18 *NOTARIUS*.

¹⁷ Tiara Nabila, ‘Fenomena Pekerja Anak, Bagaimana Hukumnya di Indonesia?’ (LBH “Pengayoman”, 26 Oktober 2023) <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/fenomena-pekerja-anak-bagaimana-hukumnya-di-indonesia/> accessed 4 Desember 2025.

¹⁸ Adfiyanti Fadjar, Armansyah, ‘Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Isu Hak Asasi Manusia dalam Rangka Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Terwujudnya Keberlanjutan Perusahaan’ (2025) 7 *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

¹⁹ Awignamastu Wibowo, Budi Santoso, ‘Tinjauan Hukum Sosiologis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon’ (2025) 18 *NOTARIUS*.

bagi yang masih bersekolah bekerja penuh pada hari libur. Hal ini bertentangan dengan batas maksimal 3 jam per hari sebagaimana diatur undang-undang, serta tidak memperhatikan kebutuhan anak untuk belajar, beristirahat, dan bermain. Fakta bahwa industri tidak mengetahui aturan ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum serta absennya due diligence yang seharusnya menjadi kewajiban minimum bagi setiap entitas bisnis.

Ketiga, aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga tidak terpenuhi. Anak-anak bekerja tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, meski pekerjaan melibatkan aktivitas fisik, penggunaan alat tajam, serta risiko kesehatan lainnya. Kondisi ini melanggar UU Ketenagakerjaan, UU Keselamatan Kerja, dan UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pelanggaran ini mencerminkan kegagalan perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman sebagaimana dituntut oleh standar nasional maupun prinsip-prinsip *international labour standards*.

Keempat, hubungan kerja antara perusahaan, mandor, dan pekerja anak tidak jelas secara hukum. Upah anak dibayarkan melalui mandor dan nilainya jauh di bawah standar minimum, tanpa pembayaran lembur dan tanpa jaminan sosial. Sistem ini memperlihatkan adanya relasi kerja yang eksploitatif dan non-formal, sehingga mempersulit pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. Pelanggaran upah dan jam kerja menunjukkan korporasi menjalankan operasi tanpa mekanisme kontrol internal dan tanpa pemenuhan prinsip dasar *corporate responsibility to respect human rights*.

Temuan ini menunjukkan pola eksploitasi yang terjadi bukan semata karena tindakan langsung perusahaan melainkan karena absennya mekanisme due diligence, minimnya pengawasan negara, dan kuatnya tekanan ekonomi yang membuat pekerja anak menjadi “normal” dalam ekosistem kerja lokal. Dengan kata lain, korporasi tetap memikul tanggung jawab karena membiarkan praktik tersebut berjalan tanpa pencegahan, tanpa kebijakan perlindungan, dan tanpa sistem pengaduan.

Salah satu prinsip kunci dalam hukum internasional yang relevan adalah Human Rights Due Diligence (HRDD) sebagaimana diatur dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs). Prinsip ini mengharuskan perusahaan mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak pelanggaran HAM dalam seluruh kegiatan bisnisnya. Meskipun UNGPs memiliki sifat *soft law*, keberadaannya telah membentuk standar internasional yang secara moral

dan normatif mengikat, serta diadopsi dalam kebijakan domestik berbagai negara.²⁰

Dalam konteks Indonesia, prinsip *due diligence* dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan tanggung jawab korporasi, terutama pada kasus eksploitasi pekerja anak yang terjadi di rantai pasokan (*supply chain*). Banyak kasus pekerja anak dalam sektor pertanian, perikanan, dan industri rumahan tidak terjadi dalam entitas perusahaan utama, tetapi pada pemasok lokal atau unit produksi informal. Melalui HRDD, perusahaan induk tetap dapat dimintai tanggung jawab ketika terbukti lalai melakukan kontrol dan verifikasi atas kondisi kerja pemasoknya. Penerapan HRDD juga dapat memengaruhi mekanisme pertanggungjawaban dalam hukum nasional. HRDD dapat dijadikan rujukan penafsiran ketika menilai unsur kelalaian korporasi (*corporate negligence*), karena perusahaan dianggap mengetahui risiko pekerja anak dalam industrinya namun gagal mengambil tindakan yang memadai.²¹ Prinsip ini dapat mengisi kekosongan norma terkait tanggung jawab rantai pasok yang belum diatur secara rinci dalam hukum nasional.

Eksploitasi pekerja anak termasuk dalam pelanggaran berat terhadap hak anak yang sifatnya *non-derogable*, artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip ini muncul dari beberapa instrumen internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *ILO Convention No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perjanjian internasional tersebut mewajibkan negara untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial guna memastikan tidak adanya toleransi terhadap pekerja anak.²²

Pemanfaatan prinsip *non-derogable rights* ini dapat memperkuat argumen bahwa negara wajib memaksakan standar kepatuhan yang lebih tinggi terhadap korporasi. Dalam penegakan hukum, prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk menuntut interpretasi hukum secara progresif oleh hakim, terutama dalam membuktikan unsur "kesengajaan" atau

²⁰ Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Melaksanakan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa "Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan"* (Perserikatan Bangsa-Bangsa 2011).

²¹ 'Mengarahkan Penerapan UNGPs ke Jalan yang Benar' (INFID, 2022) <https://infid.org/mengarahkan-penerapan-ungps-ke-jalan-yang-benar/> accessed 4 Desember 2025.

²² Silvia Fatmah Nursshobah, 'Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia' (2019) 1 *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*.

"pembiaran" oleh korporasi.²³ Selain itu, sifat universal dari larangan eksploitasi anak membuatnya berpotensi masuk ke dalam kategori *jus cogens*. Walaupun secara teoretis hal ini masih diperdebatkan, banyak literatur hukum internasional menempatkan eksploitasi anak sebagai pelanggaran berat yang tidak dapat dinegosiasikan. Dalam konteks tanggung jawab korporasi, hal ini memperkuat legitimasi penggunaan standar internasional dalam memaksa perusahaan menaati norma global meskipun regulasi nasional masih lemah.

Dalam era globalisasi, banyak perusahaan multinasional yang memindahkan sebagian proses produksinya ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana pengawasan ketenagakerjaan lebih lemah. Prinsip *extraterritorial obligations* (ETOs) dalam hukum internasional mewajibkan negara asal perusahaan untuk memastikan bahwa entitas bisnis yang terdaftar di yurisdiksinya tidak melakukan pelanggaran HAM di negara lain.²⁴

Meskipun Indonesia sebagai negara tempat beroperasinya pabrik-pabrik tersebut memiliki kewajiban utama, ETOs memungkinkan munculnya mekanisme tanggung jawab ganda: negara asal perusahaan dapat menuntut korporasi induk, sementara Indonesia tetap dapat mengadili pihak yang beroperasi di wilayahnya. Prinsip ini sangat membantu dalam kasus eksploitasi pekerja anak di mana entitas lokal hanyalah anak perusahaan atau mitra outsourcing dari korporasi besar di luar negeri. Penerapan prinsip ini semakin diperkuat oleh tren global berupa munculnya undang-undang *mandatory due diligence* seperti di Uni Eropa, Jerman, dan Prancis.²⁵ Melalui instrumen hukum internasional tersebut, praktik perusahaan multinasional di Indonesia dapat diawasi oleh sistem hukum negara asalnya, sehingga memberikan tekanan eksternal agar perusahaan menjalankan bisnis secara lebih bertanggung jawab.

Prinsip *corporate accountability* bukan hanya soal pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata dan administratif. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini dapat dilihat dalam beberapa instrumen seperti OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan ILO Tripartite Declaration of Principles. Instrumen tersebut menegaskan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab

²³ Iin Karita Sakharina, et.al. 'Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi' (2018) 2 *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*.

²⁴ Yogi Bratajaya, Diajeng Wulan Christianti, Ahmad Gusman Catur Siswandi, 'Indonesia's Extraterritorial Obligation to Protect the Human Rights of Individuals from Transboundary Haze Pollution' (2022) 19 *Third World Approaches to International Law*.

²⁵ *Ibid*.

langsung untuk menghormati HAM, termasuk hak anak untuk bebas dari eksploitasi kerja.²⁶ Dalam analisis kasus pekerja anak di Indonesia, prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong pembentukan kebijakan korporasi yang lebih ketat, misalnya: kewajiban audit tenaga kerja secara periodic; transparansi rantai pasok; publikasi laporan HAM Perusahaan; komitmen *zero tolerance* terhadap pekerja anak. Prinsip-prinsip tersebut dapat dimasukkan dalam argumentasi hukum untuk menunjukkan bahwa standar internasional yang berlaku secara luas telah membentuk *international corporate responsibility norm*, sehingga perusahaan yang mengabaikannya dapat dianggap bertindak bertentangan dengan kewajiban internasional meskipun aturan nasional belum lengkap.

Prinsip ketiga dalam UNGPs menegaskan pentingnya akses terhadap pemulihan melalui jalur yudisial (pengadilan) maupun non-yudisial (mekanisme keluhan perusahaan). Pekerja anak yang menjadi korban eksploitasi sering kali tidak memiliki posisi tawar untuk melawan korporasi besar, sehingga mekanisme pemulihan internasional dapat memperkuat proses pencarian keadilan.²⁷ Prinsip ini dapat dimanfaatkan dalam konteks Indonesia untuk:

- Memperkuat argumentasi bahwa perusahaan wajib menyediakan saluran pengaduan yang aman bagi pekerja,
- Mendorong aparat penegak hukum untuk menilai apakah perusahaan sudah memiliki mekanisme pemulihan yang memadai,
- Menjadikan standar internasional sebagai tolok ukur bagi kelalaian korporasi dalam melindungi pekerja anak.

Akses pemulihan juga berhubungan dengan kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan (*non-repetition*), yang menjadi bagian integral dari keadilan restoratif bagi korban pekerja anak. Prinsip-prinsip hukum internasional pada dasarnya bersifat komplementer terhadap regulasi nasional. Dalam konteks eksploitasi pekerja anak di Indonesia, pemanfaatan prinsip internasional dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama:

²⁶ Yulia Hesti, 'Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Fungsi Penerapan GCG pada Perusahaan' (—) *Perkembangan Hukum di Indonesia*.

²⁷ Kantor Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Melaksanakan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa "Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan"* (Perserikatan Bangsa-Bangsa 2011).

1. Interpretasi harmonis (harmonious interpretation)
Hakim dan pembuat kebijakan dapat menafsirkan UU nasional sesuai dengan standar internasional. Misalnya, ketika menilai tanggung jawab perusahaan dalam kasus pekerja anak di subkontraktor, pengadilan dapat merujuk pada prinsip *due diligence* sebagai standar kelalaian.²⁸
2. Integrasi dalam regulasi turunan
Prinsip-prinsip internasional dapat dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri, SOP pengawasan, atau pedoman penyidikan terkait pelanggaran ketenagakerjaan.²⁹
3. Adopsi model *hard law* dari tren global
Indonesia dapat mempertimbangkan penyusunan aturan wajib uji tuntas HAM (mandatory human rights due diligence) untuk menutup celah hukum yang selama ini membuat perusahaan besar dapat menghindari tanggung jawab melalui skema kontraktual.

III. PENUTUP

Penerapan prinsip hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia telah memberikan kerangka normatif yang cukup kuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi pekerja anak oleh korporasi. Berbagai instrumen internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC), Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182, serta UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) telah diadopsi ke dalam hukum nasional melalui ratifikasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih belum optimal, khususnya dalam pengawasan, penegakan hukum, dan pengendalian praktik bisnis dalam rantai pasok, sehingga eksploitasi pekerja anak tetap terjadi.

Pemanfaatan prinsip-prinsip hukum internasional dalam konteks pertanggungjawaban korporasi atas eksploitasi pekerja anak sangat relevan, mengingat keterbatasan instrumen nasional yang belum mampu menjangkau kompleksitas operasi perusahaan modern, terutama dalam rantai pasok global. Kasus pekerja anak di industri pengupasan bawang di

²⁸ Iin Karita Sakharina, et.al., 'Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi' (2018) 2 *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*.

²⁹ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan Pekerja Anak* (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

Desa Setu, Kabupaten Cirebon, menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan anak, mulai dari izin orang tua, jam kerja, keselamatan kerja, hingga hubungan kerja formal. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) dan prinsip *non-derogable rights* dari instrumen internasional seperti CRC dan ILO Convention No. 182, agar korporasi bertanggung jawab penuh atas pekerja anak, termasuk yang berada di rantai pasok atau unit produksi informal.

Prinsip internasional ini juga mendukung mekanisme akses pemulihan bagi korban, mendorong integrasi standar internasional ke dalam regulasi nasional, dan memperkuat akuntabilitas perusahaan melalui audit, transparansi rantai pasok, serta kebijakan *zero tolerance* terhadap pekerja anak. Pemanfaatan prinsip hukum internasional diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan anak secara normatif, tetapi juga menjadi dasar bagi penegakan hukum dan mendorong perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan HAM secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan Pekerja Anak* (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI)

UNICEF, *Children's Rights and Business Principles* (2012)

Jurnal

Adfiyanti Fadjar, Armansyah, 'Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Isu Hak Asasi Manusia dalam Rangka Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Terwujudnya Keberlanjutan Perusahaan' (2025) 7 *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*

Ahmad Sofian, et al, 'Corporate Liability In Child Rights Violations' (2025) 25 *Kosmik Hukum*

Andri Sutrisno, 'Penerapan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis dan Praktis' (2025) 5 *Iblam Law Review*

Aulia Rizaldin, Darwin Harahap, 'Problematika Self Esteem Anak Pekerja Dibawah Umur: (Studi Kasus Badut Jalanan di Kota Padangsidempuan)' (2025) 7 *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*

Awignamastu Wibowo, Budi Santoso, 'Tinjauan Hukum Sosiologis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon' (2025) 18 *NOTARIUS*

Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, 'Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights' (2019) 4 *Lex Renaissance*

Gusti Fadhil Fthrian Luthfan, Arvita Hastarini, 'Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights Bagi Pengaturan Kegiatan Bisnis di Indonesia' *Juris Humanity: Jurnal Jurist Riset dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*

Keysa Novera Aliana, 'Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia' (2024) 6 *Jurnal Rechten*

Mutiwijaya V. R, 'Perlindungan dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak' (2018) 1 *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*

- Nazmi Amalia Putri, Elko L. Mamesah, Anastasia E. Gerungan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan' (2024) 12 *Lex Crimen*
- Polina Heidemans, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional' (2015) 3 *Lex et Societatis*
- Tahar, A. M, 'Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional' (2015) 2 *Jurnal Selat*
- Tiara Nabila, 'Fenomena Pekerja Anak, Bagaimana Hukumnya di Indonesia?' (LBH "Pengayoman", 26 Oktober 2023) <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/fenomena-pekerja-anak-bagaimana-hukumnya-di-indonesia/> accessed 4 Desember 2025
- Doni Natar, Saartje Sarah Alfons, Ronny Soplantila, 'Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pekerja Anak' (2023) 1 *Pattimura Law Study Review*
- Yogi Bratajaya, Diajeng Wulan Christianti, Ahmad Gusman Catur Siswandi, 'Indonesia's Extraterritorial Obligation to Protect the Human Rights of Individuals from Transboundary Haze Pollution' (2022) 19 *Third World Approaches to International Law*
- Yulia Hesti, 'Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Fungsi Penerapan GCG pada Perusahaan' (—) *Perkembangan Hukum di Indonesia*
- Yudha Akbar Pally, 'The Guiding Principles on Business and Human Right: Dialektika Korporasi dan Pemenuhan HAM' (2013) 4 *Journal Politica*

Internet

- Save the Children Indonesia, 'Lebih dari 800.000 Anak Indonesia Terjebak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak' (Save the Children Indonesia) <https://savethechildren.or.id/artikel/lebih-dari-800-000-anak-indonesia-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak> accessed 6 Desember 2025
- INFID, 'Mengarahkan Penerapan UNGPs ke Jalan yang Benar' (2022) <https://infid.org/mengarahkan-penerapan-ungps-ke-jalan-yang-benar/> accessed 4 Desember 2025
- Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Melaksanakan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa "Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan"* (Perserikatan Bangsa-Bangsa 2011)

Perundang-undangan

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) – 2011

ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment.

ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.

Convention on the Rights of the Child (CRC) – Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak yang Bekerja di Atas Usia Minimum

KETIMPANGAN SOSIAL AKIBAT PENGELOLAAN PT. ARUN LNG DI LHOKSEUMAWE DAN KETERKAITANNYA DENGAN KONFLIK GERAKAN ACEH MERDEKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Nasywa Yasmin Nabila, Raisa Zalfa Sofia, Siti Saka Shakira

Universitas Syiah Kuala

Abstract:

This study examines the relationship between the management of natural resources by PT Arun LNG in Lhokseumawe and the social inequality that contributed to the rise of the Free Aceh Movement (GAM), analyzed from the perspective of international law. As one of Indonesia's strategic energy projects, PT Arun LNG played a crucial role in the national economy; however, its economic benefits were not equitably distributed to the Acehnese people as the resource-producing region. This disparity reflects the weak implementation of the principles of Permanent Sovereignty over Natural Resources and the Right to Development, which serve as the foundations of justice in international legal frameworks governing natural resource management. This research employs a normative juridical method with conceptual and comparative approaches, analyzing international legal instruments, constitutional provisions, and scholarly literature on social justice and resource governance. The findings indicate that PT Arun LNG's management policies prioritized national economic interests over local welfare, thereby reinforcing structural inequality and fueling the roots of conflict in Aceh. The study concludes that the realization of social justice and the right to development in natural resource governance is essential to achieving peace, reconciliation, and sustainable development in Aceh.

Keywords: International Law, PT Arun LNG, Permanent Sovereignty over Natural Resources, Right to Development, Social Justice, Aceh.

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji hubungan antara pengelolaan sumber daya alam oleh PT Arun LNG di Lhokseumawe dengan ketimpangan sosial yang berkontribusi terhadap munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), ditinjau dari perspektif hukum internasional. Sebagai salah satu proyek energi strategis nasional, PT Arun LNG memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun manfaat ekonominya tidak terdistribusi secara adil kepada masyarakat Aceh sebagai daerah penghasil. Ketimpangan ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* dan *Right to Development* yang menjadi dasar keadilan dalam tata kelola sumber daya alam menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional, ketentuan konstitusional, serta literatur akademik terkait keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PT Arun LNG lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional dibandingkan kesejahteraan lokal, sehingga memperkuat ketimpangan struktural dan

menjadi salah satu akar konflik di Aceh. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perwujudan keadilan sosial dan hak atas pembangunan dalam tata kelola sumber daya alam merupakan prasyarat bagi perdamaian, rekonsiliasi, dan pembangunan berkelanjutan di Aceh.

Kata Kunci : Hukum Internasional, PT Arun LNG, Permanent Sovereignty over Natural Resources, Right to Development, Keadilan Sosial, Aceh.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam di mata internasional. Penemuan-penemuan baru terus muncul seiring dengan kemajuan inovasi teknologi dan energi. Potensi kekayaan ini bermula melalui eksplorasi minyak dan gas di wilayah Aceh Utara. Pada tahun 1971, pencarian yang dipimpin oleh Bob Graves dari Mobil Oil menemukan kandungan gas alam cair di bawah Desa Arun. Pada tahun 1974, nama Arun diberikan kepada perusahaan yang didirikan melalui kerja sama Pertamina dan Mobil Oil sebagai operator eksplorasi gas alam cair, yaitu PT Arun. Namun, perusahaan ini secara resmi ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978, setelah berhasil mengeksport kondensat pertama ke Jepang.¹

PT Arun dengan kandungan hidrokarbon yang sangat besar, telah menjadikan Indonesia sebagai negara produsen gas alam cair (*liquefied natural gas* atau LNG). Produksi ini ditujukan untuk pasar Asia sejak tahun 1978. Gas alam dan kondensat dari Arun menjadi salah satu sumber energi serta devisa utama bagi Republik Indonesia. Kondisi ini juga membuat perekonomian Aceh berkembang, PT Arun dapat menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja.

Pada masa puncak produksinya, yakni antara akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, kilang Arun merupakan salah satu perusahaan penghasil LNG terbesar di dunia. PT Arun, sebagai anak perusahaan PT Pertamina, dilengkapi dengan enam unit pengolahan pencairan gas alam (Train). Unit-unit ini dibangun dalam tiga tahap: Arun Project I (1974-1978) oleh Bechtel Inc., Arun Project II (1982-1983) oleh Chiyoda, dan Arun Project III (1984-1986) oleh Japan Gas Corporation.²

Namun, menjelang akhir dekade 1990-an, khususnya pada awal tahun 2000-an, hanya dua unit Train yang masih beroperasi. Hal ini disebabkan oleh penurunan laju produksi yang tak terbendung akibat menipisnya cadangan gas alam di wilayah tersebut. Akibatnya, masa kejayaan LNG Arun pun mulai redup, seiring dengan redupnya Kota Petro Dollar Lhokseumawe.³

¹ PT Arun LNG, "Sejarah Operasional Kilang Arun," Laporan Tahunan PT Arun (1995).

² Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources, *LNG Export Report* (1992)

³ Suryadi, "Ketimpangan Ekonomi di Aceh Utara Akibat Eksploitasi LNG," *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*, Vol. 12 No. 3 (2015).

Sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran namun tidak ada pembagian yang proporsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Aceh. Tentunya hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat. Fenomena ini seolah-olah menandakan pemerintah pilih kasih yang lebih mengutamakan pembangunan di Pusat daripada di daerah-daerah terjauh dan terluar. Maka dari itu, sumber daya alam Aceh yang melimpah tidak dapat dijadikan jaminan untuk membuat hidup rakyat Aceh lebih sejahtera.⁴

Adanya ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang dianggap berlaku tidak adil terhadap rakyat Aceh menjadi faktor munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemberontakan GAM ini juga dibangun dengan landasan ideologi nasionalis ke-Aceh-an yang dibangun oleh Hasan Tiro. Keyakinan Hasan Tiro yang menilai bahwa dengan sejarah kejayaan Aceh di masa lampau untuk berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.⁵

Dalam perspektif hukum internasional, isu pengelolaan sumber daya alam dan ketimpangan sosial yang ditimbulkannya memiliki dimensi yang melampaui urusan domestik. Persoalan ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip fundamental, yaitu Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam (PSNR) dan Hak atas Pembangunan (RTD). Prinsip PSNR, yang ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII), mengukuhkan hak suatu bangsa untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alamnya demi kepentingan pembangunan.⁶ Sementara itu, RTD menekankan bahwa seluruh rakyat berhak untuk menikmati hasil pembangunan secara adil dan berpartisipasi dalam prosesnya.⁷ Dengan demikian, ketidakmerataan manfaat dari operasional PT Arun dan marginalisasi masyarakat lokal dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedua prinsip penting hukum internasional tersebut.⁸

Selain itu, tata kelola sumber daya alam di Aceh memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan hak menentukan nasib sendiri

⁴ Taqwaddin, "Distribusi Kekayaan Alam Aceh dan Ketidakadilan Struktural," *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala*, 2017.

⁵ Hasan di Tiro, *The Price of Freedom: The Unfinished Story of Aceh* (Aceh-Sumatra National Liberation Front, 1984).

⁶ UN General Assembly Resolution 1803 (XVII) on Permanent Sovereignty over Natural Resources (1962).

⁷ UN Declaration on the Right to Development (1986), Article 1

⁸ Shawkat Alam, "Sovereignty and Natural Resources: People, Development, and International Law," *Human Rights Quarterly*, 2008.

(*self-determination*), sebagaimana dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).⁹ Masyarakat Aceh menafsirkan bahwa otonomi atau kendali penuh atas SDA merupakan elemen integral dari hak kolektif mereka untuk menentukan arah pengembangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Konflik bersenjata yang berlangsung lama merupakan akibat dari adanya ketidakselarasan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan harapan-harapan masyarakat di tingkat lokal, yang pada akhirnya memperkuat landasan legitimasi bagi gerakan perlawanan tersebut.¹⁰

Meskipun banyak studi telah mengulas konflik Aceh dari berbagai perspektif, seperti politik, keamanan, dan sejarah, namun masih sedikit ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis hubungan timbal balik antara pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang timpang, ketidakmerataan sosial, dan timbulnya konflik Aceh dari sudut pandang hukum internasional.¹¹

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan karena bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan komprehensif mengenai cara tata kelola SDA yang tidak adil dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional sekaligus memicu instabilitas sosial dan politik di suatu daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengkaji dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai pengelolaan sumber daya alam dapat digunakan untuk menilai praktik pengelolaan PT Arun LNG di Aceh?
2. Bagaimana keterkaitan antara ketimpangan sosial akibat pengelolaan PT Arun LNG dengan munculnya konflik Gerakan Aceh Merdeka dalam perspektif hukum internasional?

⁹ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 1

¹⁰ Edward Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia* (Stanford University Press, 2009).

¹¹ Mirza Satria Buana, "Hak Atas Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum HAM Internasional," *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 6 No. 2 (2019).

II. ANALISIS

2.1 Pengaturan Hukum Internasional dan Evaluasi terhadap Praktik Pengelolaan PT Arun LNG

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor migas di Aceh, tidak hanya berada dalam ruang lingkup hukum nasional, tetapi juga terkait dengan norma-norma hukum internasional mengenai kedaulatan, hak-hak masyarakat, keadilan distribusi, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks PT Arun LNG, relevansi hukum internasional tampak melalui pertanyaan fundamental : sejauh mana praktik eksploitasi LNG oleh pemerintah Indonesia melalui skema *Production Sharing Contract* (PSC) sesuai dengan prinsip hukum internasional mengenai kedaulatan permanen atas sumber daya alam serta hak masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat pembangunan?

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) tahun 1962 menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan permanen atas sumber daya alamnya dan berhak mengatur eksploitasi menurut kepentingan nasional, dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi.¹² Prinsip ini kemudian diakui sebagai bagian dari *customary international law*, prinsip ini telah berkembang dari sekedar tuntutan politik pasca kolonial menjadi prinsip hukum internasional yang mengandung kewajiban negara. Sebagaimana dicatat de Waart :

“Permanent Sovereignty over Natural Resources as a corner-stone for international economic rights and duties”.¹³

Prinsip ini tidak hanya dipandang sebagai hak negara atas sumber daya alam, melainkan juga berhubungan dengan kewajiban internasional. Lebih jauh, Schrijver menyatakan bahwa dalam hukum internasional modern bahwa *“permanent sovereignty has come to entail duties as well as right,”* sehingga negara tidak hanya berhak mengontrol sumber daya tetapi juga wajib menggunakan dan mengelolanya demi kesejahteraan rakyat.¹⁴

¹² Permanent Sovereignty Over Natural Resources. Resolution Adopted by the United Nations General Assembly at Its 1194th Plenary Meeting, December 14, 1962. (1963). *The American Journal of International Law*, 57(3), 710–712. <https://doi.org/10.2307/2196118>

¹³ P J I M de Waart, ‘Permanent Sovereignty over Natural Resources as a Corner-stone for International Economic Rights and Duties’ (1977) 24 *Netherlands International Law Review* 304, 304–322 <https://doi.org/10.1017/S0165070X00016302>

¹⁴ Schrijver N, *Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties* (Cambridge University Press 1997)

Dalam konteks PT Arun LNG, prinsip ini mengakui otoritas pemerintah Indonesia untuk menentukan rezim kontrak dan kerja sama dengan pihak asing. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, prinsip “*permanent sovereignty*” tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh prinsip keadilan sosial dan hak pembangunan masyarakat di wilayah eksploitasi.

Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan (*UN Declaration on the Right to Development, 1986*) menegaskan bahwa pembangunan adalah hak manusia yang kolektif dan setiap orang berhak berpartisipasi dalam pembangunan serta menikmati manfaatnya tanpa diskriminasi¹⁵. Dalam perspektif ini, pengelolaan sumber daya alam harus memberi efek langsung bagi masyarakat di sekitar area produksi, bukan hanya keuntungan negara pusat atau investor. Deklarasi tersebut bahkan mengakui bahwa hak atas pembangunan juga mencakup perwujudan hak penentuan nasib sendiri, termasuk “kedaulatan penuh atas kekayaan dan sumber daya alam”. Dengan demikian, prinsip *permanent sovereignty over natural resources* memperoleh landasan normatif tambahan dari *Declaration on the right to Development* yang menghubungkan kedaulatan sumber daya dengan hak pembangunan dan hak menentukan nasib sendiri.

Dalam kasus Aceh, ladang gas Arun ditemukan pada 1971, dan pengelolaan LNG melalui pabrik di Lhokseumawe beroperasi pada akhir 1970-an, dengan ekspor pertama LNG ke Jepang pada 1978¹⁶. Sejak saat itu, PT Arun LNG menjadi salah satu sumber devisa utama nasional dari sektor migas. Namun, meskipun kontribusi fiskal dan ekspor sangat besar, indikator kesejahteraan di Provinsi Aceh seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan sosial, tidak menunjukkan perbaikan proporsional. Dengan demikian, meskipun secara nominal Aceh telah “menghasilkan”, kesejahteraan masyarakat lokal tidak berjalan seiring meningkatnya devisa negara. Hal ini menggambarkan adanya *development gap* yang nyata dan menyiratkan bahwa keberadaan resource tidak otomatis menjamin keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh instrumen internasional¹⁷.

Kondisi ketimpangan tersebut menjadi relevan dalam konteks hukum internasional, mengingat negara bukan hanya memegang

¹⁵ UN General Assembly, ‘Declaration on the Right to Development’ (Resolution 41/128, 4 December 1986).

¹⁶ Lewis von der Mehden, *Liquefied Natural Gas from Indonesia: The Arun Project* (Stanford / Rice University report, 2004).

¹⁷ World Bank and partners, *Aceh Public Expenditure Analysis (APEA): Spending for Reconstruction and Poverty Reduction* (World Bank, 2006)

kedaulatan atas sumber daya alam, tetapi juga berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam instrumen internasional, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta International Covenant on Economic, Social, and Cultural rights (ICESCR) menegaskan bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan akses masyarakat terhadap kesejahteraan, pembangunan sosial, serta peningkatan standar hidup.¹⁸

Setelah operasi PT Arun LNG menunjukkan kontribusi besar bagi negara, perhatian berikutnya harus tertuju pada bagaimana manfaat eksploitasi tersebut disalurkan secara adil kepada masyarakat lokal melalui mekanisme *benefit-sharing*¹⁹. Literatur kontemporer berulang kali menekankan bahwa tata kelola sumber daya alam harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan distribusi manfaat yang adil bagi komunitas lokal, bukan sekadar keuntungan bagi negara atau korporasi.

Konsep *good extractive governance* mengingatkan bahwa tanpa governance yang baik, kekayaan alam bisa berbalik menjadi sumber kesenjangan, ketidakadilan struktural, atau bahkan konflik sosial.²⁰ Dalam praktik di Indonesia termasuk di sektor migas dan gas seperti di Aceh mekanisme kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract/PSC*) menunjukkan bahwa meskipun negara memperoleh pendapatan besar, distribusi manfaat ke masyarakat lokal kerap sangat minimal. Studi-studi kritis terhadap mekanisme *cost-recovery* dan pembagian hasil memperlihatkan bahwa alokasi penerimaan sering lebih mengutamakan pusat dan kontraktor, bukan komunitas penghasil.²¹

Setelah dalam konteks PT Arun LNG muncul dominasi pemerintah pusat atas distribusi penerimaan migas, pola tersebut menunjukkan implementasi model pembangunan tersentralisasi (*centralized development*) suatu model yang banyak dikritik dalam literatur

¹⁸ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 1976) 993 UNTS 3, art 11(1).

¹⁹ Bebbington, Anthony, and others, 'Conclusions: Interpreting the Politics of Natural Resource Extraction', *Governing Extractive Industries: Politics, Histories, Ideas* (Oxford, 2018; online edn, Oxford Academic, 19 July 2018),

²⁰ Huda M and Yunas N S, 'Good Extractive Governance Sebuah Gagasan untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia' (2017) 1(2) *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 99–108.

²¹ Tambunan MRUD & Togatorop G, 'Dualisme Ketentuan Cost Recovery sebagai Dasar Pungutan Negara pada Industri Hulu Migas' (2023) *Veritas et Justitia* 7(1).

pengelolaan sumber daya alam karena tidak selaras dengan prinsip *equitable development* dalam hukum internasional.²²

Secara keseluruhan, analisis ini memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara norma-norma hukum internasional dan realitas praktik pengelolaan SDA di Indonesia selama periode operasi Arun LNG. Meskipun secara formal negara mengklaim kedaulatan atas sumber daya alam dan pengakuan atas hak masyarakat untuk memperoleh manfaat pembangunan sebagaimana diatur dalam United Nations General Assembly Resolution 1803 (XVII) tentang *Permanent Sovereignty over Natural Resources* dan instrumen hak atas pembangunan internasional pada prakteknya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal Aceh ternyata terbatas.

Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kontrak menunjukkan bahwa prinsip *benefit-sharing* dan tata kelola berbasis partisipasi publik seperti yang diamanatkan dalam literatur governance SDA internasional masih belum diimplementasikan secara memadai.²³ Kondisi ini menjadi semakin jelas apabila melihat indikator sosial-ekonomi di Aceh: ketimpangan, kemiskinan, dan marginalisasi tetap terjadi, meskipun daerah itu secara historis telah menjadi basis eksploitasi migas/gas.²⁴

Dengan demikian, pengelolaan SDA nasional dalam hal ini melalui PT Arun LNG dapat dinilai belum memenuhi prinsip keseimbangan antara kedaulatan negara dan pemenuhan hak masyarakat atas manfaat sumber daya alam sebagaimana dipersyaratkan oleh instrumen hukum internasional. Praktik yang terlalu tersentralisasi, tanpa mekanisme distribusi manfaat yang adil dan tanpa partisipasi masyarakat lokal, menjauhkan keberlanjutan dan keadilan sosial, dan memperkuat argumen bahwa sumber daya alam justru berisiko menjadi kutukan (*resource curse*) daripada berkah..

2.2 Ketimpangan Sosial dan Konflik Gerakan Aceh Merdeka dalam Perspektif Hukum Internasional

²² Gilbert, Jérémie, 'Governance of Natural Resources and Human Rights: From Development to Benefit-Sharing', *Natural Resources and Human Rights: An Appraisal* (Oxford, 2018; online edn, Oxford Academic, 22 Nov. 2018)

²³ Maria R.U.D. Tambunan and Ginda Togatorop, 'Dualisme Ketentuan Cost Recovery sebagai Dasar Pungutan Negara pada Industri Hulu Migas' (2021) 7(1) *Veritas et Justitia* 56–90.

²⁴ 'An investigation of the resource curse in Indonesia' (2019) *Resources Policy* 64.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam pelaksanaan operasi PT Arun LNG di Kabupaten Aceh Utara selama beberapa dekade, memperlihatkan hubungan erat antara eksploitasi sumber daya alam dengan munculnya ketimpangan sosial yang kemudian berujung pada konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Meskipun Aceh Utara merupakan salah satu daerah penghasil gas alam cair terbesar di Indonesia dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara, masyarakat setempat justru masih menghadapi tingkat kemiskinan, pengangguran, serta kondisi infrastruktur yang tertinggal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dengan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai contoh, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh masih mencapai sekitar 15,43%, meskipun wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor gas alam.²⁵ Kondisi ini memperkuat persepsi ketidakadilan struktural, di mana warga lokal merasa bahwa mereka tidak ikut serta secara memadai dalam menikmati hasil dari sumber daya alam yang berada di wilayah mereka.

Ketimpangan ekonomi tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif teori konflik sosial. Dalam pandangan Karl Marx, konflik timbul akibat pertentangan antara kelompok yang menguasai alat produksi²⁶, dalam konteks ini adalah negara pusat dan perusahaan besar dengan kelompok yang tertindas, yaitu masyarakat lokal. Sementara itu, Lewis Coser berpendapat bahwa konflik muncul sebagai akibat dari kegagalan sistem sosial dalam memenuhi tuntutan keadilan, pengakuan, serta partisipasi masyarakat.²⁷ Situasi di Aceh Utara memperlihatkan hal serupa, ketika masyarakat menyadari bahwa pengelolaan sumber daya gas oleh PT Arun dan pemerintah pusat dilakukan tanpa memberikan ruang yang memadai bagi kontrol lokal maupun distribusi manfaat yang adil, maka ketegangan struktural tersebut menjadi lahan subur bagi munculnya gerakan separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Secara hukum internasional, terdapat dua prinsip utama yang relevan untuk menjelaskan situasi tersebut. Pertama, prinsip hak atas pembangunan (*right to development*) menegaskan bahwa setiap individu dan setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan ekonominya serta memperoleh manfaat dari sumber daya alam secara

²⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Poverty Profile of Aceh Province 2024* (Banda Aceh: BPS Aceh, 2024), hlm. 7–9.

²⁶ Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy* (Progress Publishers, 1970), hlm. 20–25.

²⁷ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956), hlm. 31–45.

adil.²⁸ Kebijakan pengelolaan gas yang lebih menguntungkan pemerintah pusat dan perusahaan besar tanpa memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat lokal serta tanpa distribusi manfaat yang proporsional dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak atas pembangunan. Kedua, prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), menyatakan bahwa setiap bangsa (*peoples*) berhak menentukan status politiknya serta mengembangkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budayanya secara bebas.²⁹ Masyarakat Aceh menafsirkan hak tersebut sebagai hak untuk mengelola sumber daya alam dan menentukan arah pembangunan mereka sendiri, yang kemudian menjadi salah satu dasar legitimasi bagi munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam analisis terhadap hak kolektif ekonomi dan sosial, konflik internal seperti yang terjadi di Aceh dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pelanggaran negara terhadap kewajiban yang tercantum dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Kovenan tersebut mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah progresif dan efektif guna mewujudkan standar hidup yang layak bagi seluruh masyarakat. Ketika pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara eksploitatif tanpa melibatkan partisipasi masyarakat serta tanpa distribusi manfaat yang adil, hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban tersebut. Kegagalan itu kemudian menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di tingkat masyarakat, yang pada akhirnya memicu timbulnya ketegangan sosial dan konflik.

Sebagai upaya merespons konflik berkepanjangan, pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan kebijakan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU No. 11/2006) yang memberikan status Otonomi Khusus bagi Aceh. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk koreksi politik dan hukum terhadap kegagalan masa lalu dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak inklusif.³⁰ Melalui undang-undang tersebut, Aceh memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri,

²⁸ United Nations General Assembly, *Declaration on the Right to Development* (A/RES/41/128, 4 Dec 1986). Article 1.

²⁹ United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Right to Development* — main page.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

termasuk dalam hal pengelolaan serta pembagian hasil sumber daya alam. Dari perspektif hukum internasional, langkah ini dapat ditafsirkan sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi dan memajukan hak atas pembangunan serta menjamin partisipasi masyarakat lokal sebagaimana diamanatkan dalam norma-norma internasional. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan otonomi khusus ini masih menimbulkan perdebatan, terutama karena masih adanya persoalan korupsi di tingkat daerah, munculnya ketimpangan sosial-ekonomi baru, dan lemahnya tata kelola sumber daya alam di wilayah Aceh.

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam di Aceh perlu diarahkan pada penerapan tata kelola yang inklusif dan berlandaskan pendekatan hak asasi manusia (*human rights approach*). Pendekatan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan, pelibatan masyarakat lokal secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, serta jaminan bahwa hasil dan manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam benar-benar dinikmati oleh komunitas setempat sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, potensi ketimpangan sosial yang menjadi pemicu konflik dapat ditekan, sementara hak-hak kolektif masyarakat Aceh dapat terlindungi dan terwujud lebih kuat sesuai dengan kerangka hukum internasional.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kajian terhadap pengelolaan sumber daya alam oleh PT Arun LNG menunjukkan bahwa praktik eksploitasi LNG di Aceh lebih menonjolkan kepentingan ekonomi nasional dibandingkan pemenuhan hak masyarakat lokal sebagai pihak yang secara langsung terdampak. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak yang cukup substansial antara norma hukum internasional mengenai *Permanent Sovereignty over Natural Resources* dan *Right to Development* dengan implementasi pengelolaan migas oleh negara. Meskipun Indonesia memiliki kedaulatan untuk menentukan kebijakan sumber daya alamnya, kewenangan tersebut seharusnya diimbangi dengan kewajiban untuk memastikan distribusi manfaat secara adil dan partisipatif kepada masyarakat Aceh sebagai wilayah penghasil.

Ketimpangan sosial yang muncul selama masa operasi PT Arun LNG menunjukkan bahwa prinsip benefit-sharing dan prinsip pembangunan yang berkeadilan (*equitable development*) masih belum menjadi orientasi utama dalam pengelolaan energi nasional. Ketidakterlibatan masyarakat Aceh dalam perumusan kebijakan, minimnya pengawasan lokal, serta sentralisasi penerimaan migas memperlihatkan bahwa hak pembangunan masyarakat setempat tidak sepenuhnya diakomodasi sesuai standar hukum internasional. Situasi ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan sumber daya yang tidak inklusif dapat menciptakan deprivasi sosial-ekonomi yang mengakumulasi ketegangan sosial dan membuka ruang munculnya gerakan perlawanan seperti Gerakan Aceh Merdeka.

Dari perspektif hukum internasional, kegagalan pemenuhan hak atas pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam United Nations Declaration on the Right to Development (UNDRTD 1986), serta tidak optimalnya penerapan prinsip *right to self-determination* dalam arti ekonomi dan sosial sebagaimana diatur dalam International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (ICESCR 1996) merupakan persoalan struktural yang berkontribusi terhadap akar konflik Aceh. Dengan demikian, pengelolaan PT Arun LNG tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebijakan ekonomi negara, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak kolektif masyarakat Aceh sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Secara kritis dapat dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang terpusat, tanpa keadilan distribusi dan tanpa partisipasi

masyarakat, menunjukkan kegagalan negara dalam menempatkan pembangunan sebagai instrumen kesejahteraan kolektif. Upaya korektif seperti pemberian status otonomi khusus kepada Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, merupakan upaya koreksi politik dan hukum yang penting, namun belum sepenuhnya menjawab akar persoalan ketidakadilan historis dalam tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan hak masyarakat lokal serta penerapan prinsip-prinsip hukum internasional tentang pembangunan yang adil dan berbasis hak (*right-based development approach*) merupakan prasyarat utama bagi konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Aceh kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aspinall E, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia* (Stanford University Press 2009).
- Coser LA, *The Functions of Social Conflict* (Free Press 1956).
- Marx K, *A Contribution to the Critique of Political Economy* (Progress Publishers 1970).
- Schrijver N, *Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties* (Cambridge University Press 1997).
- Tiro H, *The Price of Freedom: The Unfinished Story of Aceh* (Aceh-Sumatra National Liberation Front 1984).
- von der Mehden L, *Liquefied Natural Gas from Indonesia: The Arun Project* (Stanford/Rice University Report 2004).

Jurnal

- Alam S, 'Sovereignty and Natural Resources: People, Development, and International Law' (2008) *Human Rights Quarterly*.
- Bebbington A and others, 'Conclusions: Interpreting the Politics of Natural Resource Extraction' in *Governing Extractive Industries: Politics, Histories, Ideas* (Oxford University Press 2018).
- Buana MS, 'Hak Atas Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum HAM Internasional' (2019) 6(2) *Padjadjaran Journal of Law*.
- Gilbert J, 'Governance of Natural Resources and Human Rights: From Development to Benefit-Sharing' in *Natural Resources and Human Rights: An Appraisal* (Oxford University Press 2018).
- Huda M and Yunas NS, 'Good Extractive Governance Sebuah Gagasan untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia' (2017) 1(2) *Matra Pembaruan* 99–108.
- Suryadi, 'Ketimpangan Ekonomi di Aceh Utara Akibat Eksploitasi LNG' (2015) 12(3) *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*.
- Taqwaddin, 'Distribusi Kekayaan Alam Aceh dan Ketidakadilan Struktural' (2017) *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala*.

Tambunan MRUD and Togatorop G, 'Dualisme Ketentuan Cost Recovery sebagai Dasar Pungutan Negara pada Industri Hulu Migas' (2023) 7(1) Veritas et Justitia.

'An Investigation of the Resource Curse in Indonesia' (2019) Resources Policy 64.

Wart PJIM de, 'Permanent Sovereignty over Natural Resources as a Corner-stone for International Economic Rights and Duties' (1977) 24 Netherlands International Law Review 304.

'Permanent Sovereignty Over Natural Resources', American Journal of International Law (1963) 57(3) 710.

Dokumen Internasional & PBB

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 1976) 993 UNTS 3 art 11(1).

UN General Assembly, 'Declaration on the Right to Development' (Resolution 41/128, 4 December 1986).

UN General Assembly Resolution 1803 (XVII) 'Permanent Sovereignty over Natural Resources' (14 December 1962).

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Right to Development (main page).

Laporan Pemerintah / Lembaga Riset

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Poverty Profile of Aceh Province 2024 (BPS Aceh 2024).

Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources, LNG Export Report (1992).

PT Arun LNG, Sejarah Operasional Kilang Arun, Laporan Tahunan PT Arun (1995).

World Bank, Aceh Public Expenditure Analysis (APEA): Spending for Reconstruction and Poverty Reduction (World Bank 2006).

Undang - Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.

ALSA



NATIONAL BOARD 2025-2026